



**PUTUSAN**

**No. 2265 K/Pid/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BARANG MANAHAN SIMBOLON alias**  
**OPPU RITA;**

Tempat lahir : Samosir;

Umur / tanggal lahir : 55 tahun / 1955;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Seberang Kelurahan Tanjung Leidong,  
Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten  
Labuhan Batu Utara;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Bertani;

**Termohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan;**

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa :

**PERTAMA :**

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa Barang Manahan Simbolon alias Oppu Rita bersama-sama dengan Selamat Parhusip, Zulkarnaen Dalimunthe, Suriat (masing-masing Terdakwa-Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), serta Amani Binsar Simorangkir, Sapri, Udin Rok, Udin Jahe dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, sesuai dengan peranannya masing-masing baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan maupun sebagai yang turut melakukan suatu perbuatan, pada hari Minggu, tanggal 05 Desember 2010 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Desember tahun 2010 tepatnya di halaman bangunan walet tambak udang milik Juke di Dusun Sungai Bako, Desa

Hal. 1 dari 59 hal. Put. No. 2265 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Pulai Luar, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, “Secara bersama-sama dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yaitu korban Luther Siahaan (Mr. X)” perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 05 Desember 2010, di lokasi tambak udang persisnya di depan (halaman) Bangunan Walet yang berada di Dusun Sungai Beko, Kelurahan Tanjung Leidong, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara, yang ketika itu Terdakwa Barang Manahan Simbolon alias Oppu Rita sedang berada di halaman rumah dan tidak lama datang anggota tambak udang milik Juke memberitahukan kepada Kepala Lorong Pajak Udang, yaitu Basa Siagian yang kebetulan rumahnya berendeng dengan rumah Terdakwa, yang mengatakan bahwa salah satu anggota penculik telah ditangkap di tambak udang, selanjutnya oleh Terdakwa dan Basa Siagian bersama-sama berangkat berjalan kaki menuju ke tambak udang yang jaraknya kira-kira satu kilometer;
- Bahwa setelah sampai di tambak udang, Terdakwa melihat laki-laki yang dicurigai sebagai penculik, yaitu korban Luther Siahaan (Mr. X) sedang duduk di lantai semen teras sarang walet bersama Mandor Tambak, yaitu Amat Syah alias Ao, kemudian Terdakwa bertanya kepada Mandor tambak udang dengan mengatakan bagaimana cara dapatnya, oleh mandor mengatakan bahwa ditangkap di daerah tambak udang dengan cara mengepungnya sehingga mandor menyuruh anggota memanggil Kepala Lorong Basa Siagian;
- Bahwa tidak lama kemudian dengan posisi duduk di lantai semen Basa Siagian menanyai laki-laki tersebut (korban Mr. X) dengan beberapa pertanyaan namun korban diam saja tidak mau menjawab, setelah Basa Siagian selesai melontarkan pertanyaannya, korban masih tetap dikelilingi orang-orang yang ada di tempat tersebut, hingga saat itu orang-orang yang mengelilingi tersebut berkata “melawannya”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menepuk-nepuk punggung korban dan menampar pipi korban sambil berkata “kalau melawan ikat saja” dan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amani Binsar Simorangkir langsung mengikat kedua kakinya dengan tali nilon dan beberapa orang lainnya ikut memegang kedua tangan korban supaya tidak melawan, setelah selesai mengikatnya badan korban ditelungkupkan ke lantai sambil Terdakwa mengatakan kepada korban tersebut “orang apa kamu, orang jawanya, orang bataknya, orang kampungnya atau mandailingnya”, namun korban diam saja tidak mau menjawab;

- Bahwa setelah kira-kira 5 (lima) menit Terdakwa berkata kepada orang-orang yang ada di tempat tersebut dengan mengatakan “tanya kamulah, mana tahu kita, entah siapa dijawab”, dan tidak lama datang Kepala Dusun Pardamean, yaitu Suriat, dan oleh Suriat langsung menjambak rambutnya dengan tangan kiri sambil melontarkan pertanyaan-pertanyaan namun oleh korban tetap diam saja, selanjutnya Suriat membalikkan posisi korban dengan telentang ke lantai dan Suriat menempeleng wajah korban tersebut dengan kedua tangannya beberapa kali sambil melontarkan pertanyaan-pertanyaan namun korban tetap diam saja, lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dan pulang ke rumah;
- Bahwa di mana saat itu yang melakukan penganiayaan terhadap korban, yaitu Suriat dengan menempeleng wajah korban dengan kedua tangannya beberapa kali, Selamat Parhusip dari arah kepala langsung menumbuk sebanyak 1 kali dengan menggunakan tinju tangan kanannya, lalu Sapri memijak perut korban dengan mempergunakan kaki kanannya dari arah samping kanan, setelah itu Zulkarnaen Munthe meninju kepala korban sebanyak 1 kali dengan tinju tangan kanannya, kemudian datang Udin Rok (DPO) meninju dada korban sebanyak 1 kali dengan tangan kanan, lalu setelah itu Udin Jahe (DPO) meninju dada korban sebanyak 1 kali dengan tangan kanan, akhirnya tidak berapa lama korban sudah lemas dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Barang Manahan Simbolon alias Oppu Rita yang menepuk-nepuk punggung dan menampar pipi korban dengan menyuruh untuk mengikat korban supaya tidak melawan mengakibatkan korban Mr. X tidak berdaya lagi, dan Terdakwa bersama dengan Selamat Parhusip, Zulkarnaen Dalimunthe, Suriat (masing-

Hal. 3 dari 59 hal. Put. No. 2265 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Terdakwa-Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), serta Amani Binsar Simorangkir, Sapri, Udin Rok, Udin Jahe dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), mengakibatkan korban Luther Siahaan (Mr. X) meninggal dunia, sebagaimana bunyi Visum Et Revertum Nomor : 4831/IV/UPM/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reinhard J.D. Hutahaeen, S.H.,Sp.F, NIP.19760902 2005021002, Dokter pada Instalasi Jenazah dan Kedokteran Forensik pada Pemerintah Kota Pematang Siantar Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Pematang Siantar yang menerangkan :

Hasil pemeriksaan umum :

- Label, perhiasan, alas dan benda di samping mayat :
  - Tidak ada;
- Pembungkus mayat :
- Mayat dibungkus dengan kantong jenazah dari bahan perlak berwarna hijau bertuliskan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Dinas Sosial”;
- Tanda-tanda pembungkusan :
- Dijumpai mayat lembab dan berlumpur darah, beraroma busuk, sebagian besar tubuh berwarna biru, terutama daerah perut;
- Dijumpai sebagian besar jaringan kulit ari terkelupas, massa otot membengkak dan teraba seperti spon, kantong buah pelir (scrotum) dan anus menonjol, bola mata keruh, pembuluh darah balik (vena permukaan / vena superfisialisas) sebagian tampak melebar (dilatasi);
- Identifikasi Khusus :
  - Dijumpai tato yang mulai terhapus (samar-samar) di daerah tangan kiri ruas atas sisi luar;
  - Identifikasi Umum :
- Dijumpai sesosok mayat seorang laki-laki, tidak dikenal, dalam keadaan membusuk, panjang badan 162 cm, perawakan sedang, warna kulit cenderung menghitam, rambut hitam lurus dan mudah dicabut;

Hasil pemeriksaan bagian luar :

- Kepala :
  - a. Bagian yang ditumbuhi rambut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bentuk kepala simetris, rambut hitam lurus berukuran panjang rambut depan 4 cm, samping 2 cm, belakang 2 cm dan sudah mudah dicabut;
- Dijumpai memar pada kepala bagian belakang tepat di garis tengah tubuh berukuran panjang 8,2 cm lebar 5,6 cm;
- Tidak dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang tengkorak;

### a. Dahi :

- Dijumpai luka lecet pada dahi kanan berjarak 1,5 cm dari garis tengah tubuh yang memanjang ke pipi hingga ke sudut bibir kanan, berukuran panjang 18 cm, lebar 5 cm;
- Tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang dahi;

### b. Pipi :

- Dijumpai luka lecet pada pipi kanan yang menyatu dengan luka di dahi kanan;
- Dijumpai luka lecet pada pipi kiri, berjarak 2,5 cm dari sudut bibir kiri dan 2,5 dari sudut mata kiri sisi luar hingga daun telinga kiri, berukuran panjang 13 cm, lebar 11 cm;
- Dijumpai luka lecet pada pipi kiri, berjarak 1,5 cm dari pangkal telinga kiri dan 6,5 cm dari sudut bibir kiri, berukuran panjang 7 cm, lebar 1,5 cm ;
- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda tulang pipi;

### c. Mata kanan dan kiri :

- Dijumpai kedua mata tertutup dan kedua bola mata keruh;
- Dijumpai luka robek pada alis mata kiri sisi dalam, berukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm dalam 0,7 cm tepi tak berukuran, sudut tumpul, dijumpai resapan darah di sekitar luka;
- Tidak dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang bola mata;

### d. Hidung :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang hidung;

### e. Telinga kanan dan kiri :

- Dijumpai memar pada seluruh daun telinga kanan, disertai luka robek setangannya berukuran 2,5 cm, lebar 1 cm, dalam 0,2 cm, tepi tidak rata, sudut tumpul, dijumpai resapan darah sekitar luka;

Hal. 5 dari 59 hal. Put. No. 2265 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Mulut :

- Dijumpai luka lecet pada sudut bibir kiri, berukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm;
- Tidak dijumpai pada perabaan tanda-tanda tulang rahang atas;

g. Dagu :

- Dijumpai luka lecet pada dagu kiri, mulai dari garis tubuh, berjarak 4 cm di bawah bibir, berukuran panjang 6 cm, lebar 2,4 cm;
- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang rahang bawah;

• Leher :

- Dijumpai luka lecet tepat di pangkal leher sisi kanan, berjarak 2,3 cm dari garis tengah tubuh, berukuran panjang 3 cm, lebar 2,5 cm;
- Tidak dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang leher;

• Dada :

- Dijumpai luka lecet pada dada kanan, berjarak 7,5 cm dari ketiak kiri dan 3 cm dari sudut ketiak kanan, berukuran panjang 25,5 cm, lebar 13,3 cm (luka lecet I);
- Dijumpai luka lecet pada dada kiri, berjarak 3 cm dari garis tengah tubuh dan 1,5 cm di bawah putting susu kiri, berukuran panjang 9 cm, lebar 3,5 cm (luka lecet II);
- Dijumpai luka lecet pada dada kiri, berjarak 7 cm di puting susu kiri dan 8 cm di bawah sudut ketiak kiri, berukuran panjang 10 cm, lebar 7 cm (luka lecet III);
- Dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang iga kanan nomor 2 sampai nomor 4 dan iga kiri nomor 2;

• Perut :

- Dijumpai luka lecet pada perut kanan, berjarak 7 cm dari garis tengah tubuh dan 3 cm di atas lipatan paha, berukuran panjang 6,5, lebar 2 cm;
- Dijumpai luka lecet empat buah pada perut kiri, berjarak 13,5 cm dari pusat dan tepat di atas tulang pinggul kiri, berukuran terkecil panjang 1 cm, lebar 1 cm dan terbesar panjang 2 cm, lebar 1 cm;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelamin : - Jenis kelamin laki-laki, tidak dijumpai luka-luka;
- Punggung :
  - Dijumpai luka-lecet pada punggung kiri, berjarak 4 cm dari garis tengah tubuh dan 9 cm di bawah puncak bahu, berukuran panjang 12,5 cm, lebar 12 cm (luka lecet I);
  - Dijumpai luka lecet pada punggung kanan, berjarak 6 cm dari garis tengah tubuh dan 9 cm di bawah puncak bahu, berukuran panjang 7,5 cm, lebar 4 cm (luka lecet II);
  - Dijumpai luka lecet pada punggung kanan, berjarak 4 cm dari garis tengah tubuh dan 17 cm di bawah puncak bahu, berukuran panjang 4 cm, lebar 3 cm (luka lecet III);
  - Dijumpai luka lecet pada punggung, tepat di garis tengah tubuh, berjarak 17 cm di atas bokong, berukuran panjang 2 cm, lebar 1,5 cm (luka lecet IV);
- Tidak dijumpai perabaan tanda-tanda tulang patah tulang punggung;
- Bokong :
  - Dijumpai luka lecet pada daerah bokong sisi kanan, berjarak 2,5 cm dari garis tengah tubuh dan 3 cm di bawah puncak tulang pinggul, berukuran panjang 1,5 cm, lebar 7,5 cm;
  - Dijumpai keluar tinja dari anus;
- Anggota gerak atas (tangan kanan dan kiri) :
  - Dijumpai ujung-ujung jari tangan membiru (sianosis);
  - Dijumpai luka lecet tepat di pangkal tangan kanan, ukuran panjang 12 cm, lebar 3,5 cm;
  - Dijumpai luka-luka lecet tepat di sendi pergelangan tangan kanan sisi depan, berukuran terbesar panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, terkecil berdiameter 0,5 cm;
  - Dijumpai luka lecet tepat pada siku tangan kanan, ukuran panjang 10,2 cm, lebar 7 cm;
  - Dijumpai luka lecet pada tangan kiri ruas atas sisi luar, berjarak 9,5 cm di atas sendi siku dan 2 cm di bawah sendi pangkal tangan, berukuran panjang 13 cm, lebar 10 cm;
- Tidak dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang tangan;

Hal. 7 dari 59 hal. Put. No. 2265 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak bawah (kaki kanan dan kiri) :
- Dijumpai ujung-ujung kaki membiru (sianosis);
- Dijumpai luka-luka lecet tepat pada lutut kaki kanan, ukuran terbesar panjang 2,5 cm, lebar 0,5 cm dan terkecil panjang 1 cm, lebar 0,5 cm;
- Dijumpai luka lecet pada kaki kanan ruas bawah sisi depan, berjarak 13 cm di bawah lutut dan 18 cm di atas mata kaki sisi dalam, berdiameter 0,5 cm;
- Dijumpai luka lecet tepat di mata kaki kiri sisi dalam, ukuran panjang 2 cm, lebar 1,5 cm;
- Tidak dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang kaki;  
Hasil pemeriksaan bagian dalam :
- Kepala :
  - a. Pada pembukaan kulit kepala :
    - Dijumpai resapan darah pada permukaan kulit kepala belakang bagian dalam tepat di garis tengah tubuh, berukuran panjang 15 cm, lebar 7,8 cm setentang dengan memar di daerah kepala bagian belakang;
    - Tidak dijumpai resapan darah pada permukaan tulang tengkorak;
    - Tidak dijumpai pecah tulang tengkorak;
      - a. Pada pembukaan tulang tengkorak kepala :
        - Dijumpai resapan darah pada permukaan selaput tebal otak bagian belakang, berukuran panjang 14,5 cm, lebar 5,5 cm setentang dengan memar yang dijumpai di daerah kepala bagian belakang;
    - b. Pada pembukaan selaput tebal otak (durameter) :
      - Dijumpai resapan darah pada jaringan besar kanan dan kiri setentang dengan memar yang dijumpai di kepala, berukuran panjang masing-masing 6,5 cm, lebar 4 cm;
        - a. Pada pengangkatan selaput tebal otak secara keseluruhan :
      - Tidak dijumpai retak dasar tulang tengkorak;
  - Leher :
    - a. Pada pembukaan kulit leher :
      - Dijumpai resapan darah yang luas pada otot leher, setentang dengan luka lecet yang dijumpai di daerah leher kanan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pada pembukaan saluran nafas (tenggorokan) :

- Dijumpai lendir serta darah berwarna kehitaman pada saluran nafas bagian atas dan bawah;

b. Pada permukaan saluran makanan (kerongkongan) :

- Dijumpai saluran makanan bersih (tidak dijumpai kelainan maupun kotoran);
- Dada :

a. Pada pembukaan kulit dada :

- Dijumpai resapan darah jaringan otot dada kanan setentang dengan luka lecet di dada, berjarak 2 cm dari garis dengan tubuh berukuran panjang 10,3 cm, lebar 6 cm;
- Dijumpai resapan darah di jaringan otot dada tepat di garis tengah tubuh, setentang luka lecet di dada;
- Dijumpai patah tulang iga kanan nomor 2 (dua) , berjarak 7 cm dari garis tengah tubuh setentang dengan luka lecet di dada;
- Dijumpai patah dua tempat pada iga kanan nomor 3 (tiga), berjarak 7 cm dan 10 cm dari garis tengah tubuh setentang dengan ukuran luka lecet di dada;
- Dijumpai patah tulang iga kanan nomor 4 (empat), berjarak 7 cm dari garis tengah tubuh setentang dengan luka lecet di dada;
- Dijumpai patah iga kiri nomor 2, berjarak 6 cm dari garis tengah tubuh setentang dengan luka lecet di dada;

b. Pada permukaan rongga dada :

- Dijumpai darah dan bekuan darah di dalam rongga dada kanan sebanyak 400 cc, kiri sebanyak 100 cc;

c. Jantung :

- Dijumpai resapan darah yang luas pada permukaan lapisan pembungkus jantung bagian depan atas;

d. Paru-paru kanan dan kiri :

- Organ paru kanan tampak cenderung mengecil (kempis), dijumpai perlengkapan seluruh paru kanan dengan dinding rongga dada;
- Pada perabaan paru teraba seperti spon;
- Perut :

Hal. 9 dari 59 hal. Put. No. 2265 K/Pid/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pada permukaan kulit perut :
  - Tidak dijumpai resapan darah pada jaringan otot perut;
- b) Pada pembukaan rongga perut :
  - Tampak organ isi rongga perut dalam proses pembusukan awal;
- c) Pada pembukaan kantong lambung :
  - Tidak dijumpai sisa makanan di dalam kantong lambung, tidak dijumpai bau yang merangsang;
- d) Hati :
  - Organ hati berwarna merah muda pucat;
  - Dijumpai pada pemotongan organ hati darah encer merah kehitaman ;
- e) Limfa :
  - Organ limfa tampak merah kehitaman, pada pemotongan tidak dijumpai kelainan ;
- f) Ginjal :
  - Organ ginjal berwarna merah muda pucat, dalam proses awal pembusukan;
  - Kapsul ginjal kanan dan kiri mudah dilepas;
  - Tidak dijumpai kelainan pada pemotongan organ ginjal;

Hasil ringkasan pemeriksaan luar :

- Dijumpai tanda-tanda proses pembusukan awal;
- Dijumpai memar pada kepala dan telinga;
- Dijumpai luka lecet pada dahi, pipi, dagu, leher, dada, perut, punggung, bokong, tangan dan kaki;
- Dijumpai luka robek pada alis mata dan telinga;
- Dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang iga;
- Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki membiru;

Hasil ringkasan pemeriksaan dalam :

- Dijumpai resapan darah pada permukaan kulit kepala belakang bagian dalam;
- Dijumpai resapan darah pada permukaan selaput tebal otak bagian belakang;
- Dijumpai resapan darah pada jaringan otak besar;
- Dijumpai resapan darah yang luas pada otot leher;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai lendir serta darah berwarna kehitaman pada saluran nafas;
- Dijumpai resapan darah di jaringan otot dada;
- Dijumpai patah tulang iga kanan dan kiri;
- Dijumpai darah dan bekuan darah di dalam rongga dada;
- Dijumpai resapan darah yang luas pada permukaan lapisan pembungkus jantung;
- Dijumpai organ paru kanan mengecil (kempis);
- Dijumpai perlengketan seluruh paru kanan dengan dinding rongga dada;
- Dijumpai pada pemotongan organ hati keluar darah encer berwarna merah kehitaman;

## Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki, tidak dikenal, dalam kondisi mulai mengalami proses pembusukan, panjang badan 162 cm, perawakan sedang, warna kulit tampak cenderung menghitam, rambut hitam lurus dan mudah dicabut;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa korban mengalami luka memar, luka lecet dan luka robek di sekujur tubuh yang disebabkan trauma (ruda paksa) tumpul. Kematian korban disebabkan mati lemas yang diakibatkan gagalnya fungsi pernafasan oleh karena pendarahan yang banyak di rongga dada yang diakibatkan patah tulang iga oleh karena trauma (ruda paksa) tumpul di darah dada, disertai dengan 3 faktor/kondisi penyulit berupa pendarahan di rongga tengkorak, dan kemungkinan penekanan di daerah leher yang keduanya diakibatkan trauma (ruda paksa) tumpul, serta penyakit paru yang telah lama diderita korban;

## Penutup :

Demikian Visum Et Repertum ini dibuat dengan sejujur-jujurnya berdasarkan KUHP Pasal 133 dan 134 serta sumpah jabatan sesuai dengan Lembaran Negara tahun 1937 - No. 350 yang dapat dipergunakan bilamana perlu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1e KUHP;

## SUBSIDAIR :

Hal. 11 dari 59 hal. Put. No. 2265 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Barang Manahan Simbolon alias Oppu Rita bersama-sama dengan Selamat Parhusip, Zulkarnain Dalimunthe, Suriat (masing-masing Terdakwa-Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), serta Amani Binsar Simorangkir, Sapri, Udin Rok, Udin Jahe dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, sesuai dengan peranannya masing-masing baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan maupun yang turut serta melakukan suatu perbuatan, pada hari Minggu, tanggal 05 Desember 2010 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Desember tahun 2010 tepatnya di halaman bangunan walet tambak udang milik Juke di Dusun Sungai Bako, Desa Teluk Pulai Luar, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Secara bersama-sama dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain, yaitu korban Luther Siahaan (Mr. X)", perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu, tanggal 05 Desember 2010, di lokasi tambak udang persisnya di depan (halaman) Bangunan Walet yang berada di Dusun Sungai Bako, Desa Teluk Pulai Luar, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara, yang ketika itu Terdakwa Barang Manahan Simbolon alias Oppu Rita sedang berada di halaman rumah dan tidak lama datang anggota tambak udang milik Juke memberitahukan kepada Kepala Lorong Pajak Udang, yaitu Basa Siagian yang kebetulan rumahnya berendeng dengan rumah Terdakwa, yang mengatakan bahwa salah satu anggota penculik telah ditangkap di tambak udang, selanjutnya oleh Terdakwa dan Basa Siagian bersama-sama berangkat berjalan kaki menuju ke tambak udang yang jaraknya kira-kira satu kilometer;
- Bahwa setelah sampai di tambak udang, Terdakwa melihat laki-laki yang dicurigai sebagai penculik, yaitu korban Luther Siahaan (Mr. X) sedang terduduk di lantai semen teras sarang walet bersama Mandor Tambak, yaitu Amat Syah alias Ao, kemudian Terdakwa bertanya kepada Mandor tambak udang dengan mengatakan bagaimana cara dapatnya, oleh mandor mengatakan bahwa ditangkap di daerah tambak udang dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mengepungnya sehingga mandor menyuruh anggota memanggil Kepala Lorong Basa Siagian;

- Bahwa tidak lama kemudian dengan posisi duduk di lantai semen, Basa Siagian menanyai laki-laki tersebut (Korban Mr. X) dengan beberapa pertanyaan namun korban diam saja tidak mau menjawab, setelah Basa Siagian selesai melontarkan pertanyaannya, korban masih tetap dikelilingi orang-orang yang ada di tempat tersebut, hingga saat itu orang-orang yang mengelilingi tersebut berkata “melawannya” ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menepuk-nepuk punggung korban dan menampar pipi korban sambil berkata “kalau melawan ikat saja” dan oleh Amani Binsar Simorangkir langsung mengikat kedua kakinya dengan tali nilon dan beberapa orang lainnya ikut memegang kedua tangan korban supaya tidak melawan, setelah selesai mengikatnya badan korban ditelungkupkan ke lantai sambil Terdakwa mengatakan kepada korban tersebut “orang apa kamu, orang jawanya, orang bataknya, orang kampungnya atau mandailingnya” namun korban diam saja tidak mau menjawab;
- Bahwa setelah kira-kira 5 (lima) menit Terdakwa berkata kepada orang-orang yang ada di tempat tersebut dengan mengatakan “tanya kamulah, mana tahu kita, entah siapa dijawab” dan tidak lama datang Kepala Dusun Pardamean, yaitu Suriat, dan oleh Suriat langsung menjambak rambutnya dengan tangan kiri sambil melontarkan pertanyaan-pertanyaan namun oleh korban tetap diam saja, selanjutnya Suriat membalikkan posisi korban dengan telentang ke lantai dan Suriat menempeleng wajah korban tersebut dengan kedua tangannya beberapa kali sambil melontarkan pertanyaan-pertanyaan namun korban tetap diam saja, lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dan pulang ke rumah;
- Bahwa di mana saat itu yang melakukan penganiayaan terhadap korban, yaitu Suriat dengan menempeleng wajah korban dengan kedua tangannya beberapa kali, Selamat Parhusip dari arah kepala langsung menumbuk sebanyak 1 kali dengan menggunakan tinju tangan kanannya, lalu oleh Sapri memijak perut korban dengan mempergunakan kaki kanannya dari arah samping kanan, setelah itu Zulkarnaen Munthe

Hal. 13 dari 59 hal. Put. No. 2265 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninju kepala korban sebanyak 1 kali dengan tinju tangan kanannya, kemudian datang Udin Rok (DPO) meninju dada korban sebanyak 1 kali dengan tangan kanan, lalu setelah itu Udin Jahe (DPO) meninju dada korban sebanyak 1 kali dengan tangan kanan, akhirnya tidak berapa lama korban sudah lemas dan akhirnya meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Barang Manahan Simbolon alias Oppu Rita yang menepuk-nepuk punggung dan menampar pipi korban dengan menyuruh untuk mengikat korban supaya tidak melawan mengakibatkan korban Mr. X tidak berdaya lagi, dan Terdakwa bersama dengan Selamat Parhusip, Zulkarnaen Dalimunthe, Suriat (masing-masing Terdakwa-Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), serta Amani Binsar Simorangkir, Sapri, Udin Rok, Udin Jahe dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), mengakibatkan korban Luther Siahaan (Mr. X) meninggal dunia, sebagaimana bunyi Visum Et Revertum Nomor : 4831/IV/UPM/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Reinhard J. D. Hutahaean, S. H., Sp. F NIP 197609022005021002, Dokter pada Instalasi Jenazah dan Kedokteran Forensik pada Pemerintah Kota Pematang Siantar Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Pematang Siantar yang menerangkan :

Hasil pemeriksaan umum :

- Label, perhiasan, alas dan benda di samping mayat :
- Tidak ada;
- Pembungkus mayat :
- Mayat dibungkus dengan kantong jenazah dari bahan perlat berwarna hijau bertuliskan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Dinas Sosial”;
- Tanda-tanda pembungkusan :
- Dijumpai mayat lembab dan berlumpur darah, beraroma busuk, sebagian besar tubuh berwarna biru, terutama daerah perut;
- Dijumpai sebagian besar jaringan kulit ari terkelupas, massa otot membengkak dan teraba seperti spon, kantong buah pelir (scrotum) dan anus menonjol, bola mata keruh, pembuluh darah balik (vena permukaan/ vena superfisial) sebagian tampak melebar (dilatasi);
- Identifikasi Khusus :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai tato yang mulai terhapus (samar-samar) di daerah tangan kiri ruas atas sisi luar;
- Identifikasi Umum :
- Dijumpai sesosok mayat seorang laki-laki, tidak dikenal, dalam keadaan membusuk, panjang badan 162 cm, perawakan sedang, warna kulit cenderung menghitam, rambut hitam lurus dan mudah dicabut;

Hasil pemeriksaan bagian luar :

- Kepala :
  - a. Bagian yang ditumbuhi rambut :
    - Bentuk kepala simetris, rambut hitam lurus berukuran panjang rambut depan 4 cm, samping 2 cm, belakang 2 cm dan sudah mudah dicabut;
    - Dijumpai memar pada kepala bagian belakang tepat di garis tengah tubuh berukuran panjang 8,2 cm dan lebar 5,6 cm;
    - Tidak dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang tengkorak;
  - b. Dahi :
    - Dijumpai luka lecet pada dahi kanan berjarak 1,5 cm dari garis tengah tubuh yang memanjang ke pipi hingga ke sudut bibir kanan, berukuran panjang 18 cm, lebar 5 cm;
    - Tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang dahi;
      - a. Pipi :
        - Dijumpai luka lecet pada pipi kanan yang menyatu dengan luka di dahi kanan;
        - Dijumpai luka lecet pada pipi kiri, berjarak 2,5 cm dari sudut bibir kiri dan 2,5 dari sudut mata kiri sisi luar hingga daun telinga kiri, berukuran panjang 13 cm, lebar 11 cm;
        - Dijumpai luka lecet pada pipi kiri, berjarak 1,5 cm dari pangkal telinga kiri dan 6,5 cm dari sudut bibir kiri, berukuran panjang 7 cm, lebar 1,5 cm ;
        - Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda tulang pipi;
          - a. Mata kanan dan kiri :
            - Dijumpai kedua mata tertutup dan kedua bola mata keruh;

Hal. 15 dari 59 hal. Put. No. 2265 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka robek pada alis mata kiri sisi dalam, berukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm dalam 0,7 cm tepi tak berukuran, sudut tumpul, dijumpai resapan darah di sekitar luka;
- Tidak dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang bola mata;
  - a. Hidung :
- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang hidung;
  - a. Telinga kanan dan kiri :
- Dijumpai memar pada seluruh daun telinga kanan, disertai luka robek setantanganya berukuran 2,5 cm, lebar 1 cm, dalam 0,2 cm, tepi tidak rata, sudut tumpul, dijumpai resapan darah sekitar luka;
  - a. Mulut :
- Dijumpai luka lecet pada sudut bibir kiri, berukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm;
- Tidak dijumpai pada perabaan tanda-tanda tulang rahang atas;
  - a. Dagu :
    - Dijumpai luka lecet pada dagu kiri, mulai dari garis tubuh, berjarak 4 cm di bawah bibir, berukuran panjang 6 cm, lebar 2,4 cm;
    - Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang rahang bawah;
      - Leher :
        - Dijumpai luka lecet tepat di pangkal leher sisi kanan, berjarak 2,3 cm dari garis tengah tubuh, berukuran panjang 3 cm, lebar 2,5 cm;
        - Tidak dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang leher;
  - Dada :
    - Dijumpai luka lecet pada dada kanan, berjarak 7,5 cm dari ketiak kiri dan 3 cm dari sudut ketiak kanan, berukuran panjang 25,5 cm, lebar 13,3 cm (luka lecet I);
    - Dijumpai luka lecet pada dada kiri, berjarak 3 cm dari garis tengah tubuh dan 1,5 cm di bawah putting susu kiri, berukuran panjang 9 cm, lebar 3,5 cm (luka lecet II);
    - Dijumpai luka lecet pada dada kiri, berjarak 7 cm di puting susu kiri dan 8 cm di bawah sudut ketiak kiri, panjang 10 cm, lebar 7 cm (luka lecet III);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang iga kanan nomor 2 sampai 4 dan iga kiri nomor 2;
- Perut :
- Dijumpai luka lecet pada perut kanan, berjarak 7 cm dari garis tengah tubuh dan 3 cm di atas lipatan paha berukuran panjang 6,5, lebar 2 cm;
- Dijumpai luka lecet empat buah pada perut kiri, berjarak 13,5 cm dari pusat dan tepat di atas tulang punggung kiri, berukuran terkecil panjang 1 cm, lebar 1 cm dan terbesar panjang 2 cm, lebar 1 cm;
- Kelamin :
- Jenis kelamin laki-laki, tidak dijumpai luka-luka;
- Punggung :
- Dijumpai luka-lecet pada punggung kiri, berjarak 4 cm dari garis tengah tubuh dan 9 cm di bawah puncak bahu, berukuran panjang 12,5 cm, lebar 12 cm (luka lecet I);
- Dijumpai luka lecet pada punggung kanan, berjarak 6 cm dari garis tengah tubuh dan 9 cm di bawah puncak bahu, berukuran panjang 7,5 cm, lebar 4 cm (luka lecet II);
- Dijumpai luka lecet pada punggung kanan, berjarak 4 cm dari garis tengah tubuh dan 17 cm di bawah puncak bahu, berukuran panjang 4 cm, lebar 3 cm (luka lecet III);
- Dijumpai luka lecet pada punggung, tepat di garis tengah tubuh, berjarak 17 cm di atas bokong, berukuran panjang 2 cm, lebar 1,5 cm (luka lecet IV);
- Tidak dijumpai perabaan tanda-tanda tulang patah tulang punggung ;
- Bokong :
- Dijumpai luka lecet pada daerah bokong sisi kanan, berjarak 2,5 cm dari garis tengah tubuh dan 3 cm di bawah puncak tulang pinggul, berukuran panjang 1,5 cm, lebar 7,5 cm;
- Dijumpai keluar tinja dari anus;
- Anggota gerak atas (tangan kanan dan kiri) :
- Dijumpai ujung-ujung jari tangan membiru (sianosis);
- Dijumpai luka lecet tepat di pangkal tangan kanan, ukuran panjang 12 cm, lebar 3,5 cm;

Hal. 17 dari 59 hal. Put. No. 2265 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka-luka lecet tepat di sendi pergelangan tangan kanan sisi depan, berukuran terbesar panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, terkecil berdiameter 0,5 cm;
- Dijumpai luka lecet tepat pada siku tangan kanan, ukuran panjang 10,2 cm, lebar 7 cm;
- Dijumpai luka lecet pada tangan kiri ruas atas sisi luar, berjarak 9,5 cm di atas sendi siku dan 2 cm di bawah sendi pangkal tangan, berukuran panjang 13 cm, lebar 10 cm;
- Tidak dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang tangan;
- Anggota gerak bawah (kaki kanan dan kiri) :
- Dijumpai ujung-ujung kaki membiru (sianosis);
- Dijumpai luka-luka lecet tepat pada lutut kaki kanan, ukuran terbesar panjang 2,5 cm, lebar 0,5 cm dan terkecil panjang 1 cm, lebar 0,5 cm ;
- Dijumpai luka lecet pada kaki kanan ruas bawah sisi depan, berjarak 13 cm di bawah lutut dan 18 cm di atas mata kaki sisi dalam, berdiameter 0,5 cm;
- Dijumpai luka lecet tepat di mata kaki kiri sisi dalam, ukuran panjang 2 cm, lebar 1,5 cm;
- Tidak dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang kaki;

Hasil pemeriksaan bagian dalam :

- Kepala :
  - a. Pada permukaan kulit kepala :
    - Dijumpai resapan darah pada permukaan kulit kepala belakang bagian dalam tepat di garis tengah tubuh, berukuran panjang 15 cm, lebar 7,8 cm setentang dengan memar di daerah kepala bagian belakang;
    - Tidak dijumpai resapan darah pada permukaan tulang tengkorak;
    - Tidak dijumpai pecah tulang tengkorak;
      - a. Pada pembukaan tulang tengkorak kepala :
        - Dijumpai resapan darah pada permukaan selaput tebal otak bagian belakang, berukuran panjang 14,5 cm, lebar 5,5 cm setentang dengan memar yang dijumpai di daerah kepala bagian belakang;
    - b. Pada pembukaan selaput tebal otak (durameter) :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai resapan darah pada jaringan besar kanan dan kiri setentang dengan memar yang dijumpai di kepala, berukuran panjang masing-masing 6,5 cm, lebar 4 cm;
  - a. Pada pengangkatan selaput tebal otak secara keseluruhan :
- Tidak dijumpai retak dasar tulang tengkorak;
- Leher :
  - a. Pada pembukaan kulit leher :
- Dijumpai resapan darah yang luas pada otot leher, setentang dengan luka lecet yang dijumpai di daerah leher kanan;
  - a. Pada pembukaan saluran nafas (tenggorokan) :
    - Dijumpai lendir serta darah berwarna kehitaman pada saluran nafas bagian atas dan bawah;
  - b. Pada permukaan saluran makanan (kerongkongan) :
- Dijumpai saluran makanan bersih (tidak dijumpai kelainan maupun kotoran);
- Dada :
  - a. Pada pembukaan kulit dada :
- Dijumpai resapan darah jaringan otot dada kanan setentang dengan luka lecet di dada, berjarak 2 cm dari garis dengan tubuh berukuran panjang 10,3 cm, lebar 6 cm;
- Dijumpai resapan darah di jaringan otot dada tepat di garis tengah tubuh, setentang luka lecet di dada;
- Dijumpai patah tulang iga kanan nomor 2, berjarak 7 cm dari garis tengah tubuh setentang dengan luka lecet di dada;
- Dijumpai patah dua tempat pada iga kanan nomor 3, berjarak 7 cm dan 10 cm dari garis tengah tubuh setentang dengan luka lecet di dada;
- Dijumpai patah tulang iga kanan nomor 4, berjarak 7 cm dari garis tengah tubuh setentang dengan luka lecet di dada;
- Dijumpai patah iga kiri nomor 2, berjarak 6 cm dari garis tengah tubuh setentang dengan luka lecet di dada;
  - a. Pada pembukaan rongga dada :
- Dijumpai darah dan bekuan darah di dalam rongga dada kanan sebanyak 400 cc, kiri sebanyak 100 cc;

Hal. 19 dari 59 hal. Put. No. 2265 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Jantung :

- Dijumpai resapan darah yang luas pada permukaan lapisan pembungkus jantung bagian depan atas;

a. Paru-paru kanan dan kiri :

- Organ paru kanan tampak cenderung mengecil (kempis), dijumpai perlengkapan seluruh paru kanan dengan dinding rongga dada;
- Pada perabaan paru teraba seperti spon;

- Perut :

a. Pada pembukaan kulit perut :

- Tidak dijumpai resapan darah pada jaringan otot perut;

a. Pada pembukaan rongga perut :

- Tampak organ isi rongga perut dalam proses pembusukan awal;

a. Pada pembukaan kantong lambung :

- Tidak dijumpai sisa makanan di dalam kantong lambung, tidak dijumpai bau yang merangsang;

a. Hati :

- Organ hati berwarna merah muda pucat;
- Dijumpai pada pemotongan organ hati darah encer merah kehitaman ;

a. Limfa :

- Organ limfa tampak merah kehitaman, pada pemotongan tidak dijumpai kelainan ;

a. Ginjal :

- Organ ginjal berwarna merah muda pucat, dalam proses awal pembusukan;
- Kapsul ginjal kanan dan kiri mudah dilepas;
- Tidak dijumpai kelainan pada pemotongan organ ginjal;

Hasil ringkasan pemeriksaan luar :

- Dijumpai tanda-tanda proses pembusukan awal;
- Dijumpai memar pada kepala dan telinga;
- Dijumpai luka lecet pada dahi, pipi, dagu, leher, dada, perut, punggung, bokong, tangan dan kaki;
- Dijumpai luka robek pada alis mata dan telinga;
- Dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang iga;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki membiru;

Hasil ringkasan pemeriksaan dalam :

- Dijumpai resapan darah pada permukaan kulit kepala belakang bagian belakang;
- Dijumpai resapan darah pada permukaan selaput tebal otak bagian belakang;
- Dijumpai resapan darah pada jaringan otak besar;
- Dijumpai resapan darah yang luas pada otot leher;
- Dijumpai lendir serta darah berwarna kehitaman pada saluran nafas;
- Dijumpai resapan darah di jaringan otot dada;
- Dijumpai patah tulang iga kanan dan kiri;
- Dijumpai darah dan bekuan darah di dalam rongga dada;
- Dijumpai resapan darah yang luas pada permukaan lapisan pembungkus jantung;
- Dijumpai organ paru kanan mengecil (kempis);
- Dijumpai perlengketan seluruh paru kanan dengan dinding rongga dada;
- Dijumpai pada pemotongan organ hati keluar darah encer berwarna merah kehitaman;

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki, tidak dikenal, dalam kondisi mulai mengalami proses pembusukan, panjang badan 162 cm, perawakan sedang, warna kulit tampak cenderung menghitam, rambut hitam lurus dan mudah dicabut ;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa korban mengalami luka memar, luka lecet dan luka robek di sekujur tubuh yang disebabkan trauma (ruda paksa) tumpul. Kematian korban disebabkan mati lemas yang diakibatkan gagalnya fungsi pernafasan oleh karena pendarahan yang banyak di rongga dada yang diakibatkan patah tulang iga oleh karena trauma (ruda paksa) tumpul di darah dada, disertai dengan 3 faktor/kondisi penyulit berupa pendarahan di rongga tengkorak, dan kemungkinan penekanan di daerah leher yang keduanya diakibatkan trauma (ruda paksa) tumpul, serta penyakit paru yang telah lama diderita korban;

Penutup :

Hal. 21 dari 59 hal. Put. No. 2265 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Visum Et Repertum ini dibuat dengan sejujur-jujurnya berdasarkan KUHP Pasal 133 dan 134 serta sumpah jabatan sesuai dengan Lembaran Negara tahun 1937 - No. 350 yang dapat dipergunakan bilamana perlu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1e KUHP;

### **ATAU**

### **KEDUA :**

Bahwa Terdakwa Barang Manahan Simbolon alias Oppu Rita bersama-sama dengan Selamat Parhusip, Zulkarnaen Dalimunthe, Suriat (masing-masing Terdakwa-Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), serta Amani Binsar Simorangkir, Sapri, Udik Rok, Udin Jahe dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, sesuai dengan peranannya masing-masing baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan maupun sebagai yang turut melakukan suatu perbuatan, pada hari Minggu, tanggal 05 Desember 2010 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Desember tahun 2010 tepatnya di halaman bangunan walet tambak udang milik Juke di Dusun Sungai Bako, Desa Teluk Pulau Luar, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Dengan sengaja di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan yang menyebabkan matinya orang, yaitu korban Luther Siahaan (Mr. X)", perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu, tanggal 05 Desember 2010, di lokasi tambak udang persisnya di depan (halaman) Bangunan Walet yang berada di Dusun Sungai Bako, Kelurahan Tanjung Leidong, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara, yang ketika itu Terdakwa Barang Manahan Simbolon alias Oppu Rita sedang berada di halaman rumah dan tidak lama datang anggota tambak udang milik Juke memberitahukan kepada Kepala Lorong Pajak Udang yaitu Basa Siagian yang kebetulan rumahnya berendeng dengan rumah Terdakwa, yang mengatakan bahwa salah satu anggota penculik telah ditangkap di tambak udang, selanjutnya oleh Terdakwa dan Basa Siagian bersama-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama berangkat berjalan kaki menuju ke tambak udang yang jaraknya kira-kira satu kilometer;

- Bahwa setelah sampai di tambak udang, Terdakwa melihat laki-laki yang dicurigai sebagai penculik, yaitu korban Luther Siahaan (Mr. X) sedang terduduk di lantai semen teras sarang walet bersama Mandor Tambak, yaitu Amat Syah alias Ao, kemudian Terdakwa bertanya kepada Mandor tambak udang dengan mengatakan bagaimana cara dapatnya, oleh mandor mengatakan bahwa ditangkap di daerah tambak udang dengan cara mengepungnya sehingga mandor menyuruh anggota memanggil Kepala Lorong Basa Siagian;
- Bahwa tidak lama kemudian dengan posisi duduk di lantai semen, Basa Siagian menanyai laki-laki tersebut (Mr. X) dengan beberapa pertanyaan namun korban diam saja tidak mau menjawab, setelah Basa Siagian selesai melontarkan pertanyaannya, korban masih tetap dikelilingi orang-orang yang ada di tempat tersebut, hingga saat itu orang-orang yang mengelilingi tersebut berkata “melawannya”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menepuk-nepuk punggung korban dan menampar pipi korban sambil berkata “kalau melawan ikat saja” dan oleh Amani Binsar Simorangkir langsung mengikat kedua kakinya dengan tali nilon dan beberapa orang lainnya ikut memegang kedua tangan korban supaya tidak melawan, setelah selesai mengikatnya badan korban ditelungkupkan ke lantai sambil Terdakwa mengatakan kepada korban tersebut “orang apa kamu, orang jawanya, orang bataknya, orang kampungnya atau mandailingnya” namun korban diam saja tidak mau menjawab;
- Bahwa setelah kira-kira 5 (lima) menit Terdakwa berkata kepada orang-orang yang ada di tempat tersebut dengan mengatakan “tanya kamulah, mana tahu kita, entah siapa dijawab” dan tidak lama datang Kepala Dusun Pardamean, yaitu Suriat, dan oleh Suriat langsung menjambak rambutnya dengan tangan kiri sambil melontarkan pertanyaan-pertanyaan namun oleh korban tetap diam saja, selanjutnya Suriat membalikkan posisi korban dengan telentang ke lantai dan Suriat menempeleng wajah korban tersebut dengan kedua tangannya beberapa kali sambil melontarkan pertanyaan-pertanyaan namun korban tetap diam

Hal. 23 dari 59 hal. Put. No. 2265 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja, lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dan pulang ke rumah;

- Bahwa di mana saat itu yang melakukan penganiayaan terhadap korban, yaitu Suriat dengan menepuk-puk wajah korban dengan kedua tangannya beberapa kali, Selamat Parhusip dari arah kepala langsung menumbuk sebanyak 1 kali dengan menggunakan tinju tangan kanannya, lalu Sapri memijak perut korban dengan mempergunakan kaki kanannya dari arah samping kanan, setelah itu Zulkarnaen Munthe meninju kepala korban sebanyak 1 kali dengan tinju tangan kanannya, kemudian datang Udin Rok (DPO) meninju dada korban sebanyak 1 kali dengan tangan kanan, lalu setelah itu Udin Jahe (DPO) meninju dada korban sebanyak 1 kali dengan tangan kanan, akhirnya tidak berapa lama korban sudah lemas dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Barang Manahan Simbolon alias Oppu Rita yang menepuk-nepuk punggung dan menampar pipi korban dengan menyuruh untuk mengikat korban supaya tidak melawan mengakibatkan korban Mr. X tidak berdaya lagi, dan Terdakwa bersama dengan Selamat Parhusip, Zulkarnain Dalimunthe, Suriat (masing-masing Terdakwa-Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), serta Amani Binsar Simorangkir, Sapri, Udin Rok, Udin Jahe dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), mengakibatkan korban Luther Siahaan (Mr. X) meninggal dunia, sebagaimana bunyi Visum Et Revertum Nomor : 4831/IV/UPM/XII/2010 tertanggal 13 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Reinhard J.D.Hutahaeen, S.H., Sp.F NIP : 19760902 2005021002, Dokter pada Instalasi Jenazah dan Kedokteran Forensik pada Pemerintah Kota Pematang Siantar Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Pematang Siantar yang menerangkan :

Hasil pemeriksaan umum :

- Label, perhiasan, alas dan benda di samping mayat :
- Tidak ada;
- Pembungkus mayat :
- Mayat dibungkus dengan kantong jenazah dari bahan perlat berwarna hijau bertuliskan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Dinas Sosial”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda-tanda pembungkusan :
- Dijumpai mayat lembab dan berlumpur darah, beraroma busuk, sebagian besar tubuh berwarna biru, terutama daerah perut;
- Dijumpai sebagian besar jaringan kulit ari terkelupas, massa otot membengkak dan teraba seperti spon, kantong buah pelir (scrotum) dan anus menonjol, bola mata keruh, pembuluh darah balik (vena permukaan/vena superfisialisas) sebagian tampak melebar (dilatasi);
- Identifikasi Khusus :
- Dijumpai tato yang mulai terhapus (samar-samar) di daerah tangan kiri ruas atas sisi luar;
- Identifikasi Umum :
- Dijumpai sesosok mayat seorang laki-laki, tidak dikenal, dalam keadaan membusuk, panjang badan 162 cm, perawakan sedang, warna kulit cenderung menghitam, rambut hitam lurus dan mudah dicabut;

Hasil pemeriksaan bagian luar :

- Kepala :
  - a. Bagian yang ditumbuhi rambut :
    - Bentuk kepala simetris, rambut hitam lurus berukuran panjang rambut depan 4 cm, samping 2 cm, belakang 2 cm dan sudah mudah dicabut;
    - Dijumpai memar pada kepala bagian belakang tepat di garis tengah tubuh berukuran panjang 8,2 cm lebar 5,6 cm;
    - Tidak dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang tengkorak;
  - b. Dahi :
    - Dijumpai luka lecet pada dahi kanan berjarak 1,5 cm dari garis tengah tubuh yang memanjang ke pipi hingga ke sudut bibir kanan, berukuran panjang 18 cm, lebar 5 cm;
    - Tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang dahi;
  - c. Pipi :
    - Dijumpai luka lecet pada pipi kanan yang menyatu dengan luka di dahi kanan;

Hal. 25 dari 59 hal. Put. No. 2265 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka lecet pada pipi kiri, berjarak 2,5 cm dari sudut bibir kiri dan 2,5 dari sudut mata kiri sisi luar hingga daun telinga kiri, berukuran panjang 13 cm, lebar 11 cm;
- Dijumpai luka lecet pada pipi kiri, berjarak 1,5 cm dari pangkal telinga kiri dan 6,5 cm dari sudut bibir kiri, berukuran panjang 7 cm, lebar 1,5 cm ;
- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda tulang pipi;
- d. Mata kanan dan kiri :
  - Dijumpai kedua mata tertutup dan kedua bola mata keruh;
  - Dijumpai luka robek pada alis mata kiri sisi dalam, berukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm dalam 0,7 cm tepi tak berukuran, sudut tumpul, dijumpai resapan darah di sekitar luka;
  - Tidak dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang bola mata;
- e. Hidung :
  - Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang hidung;
- f. Telinga kanan dan kiri :
  - Dijumpai memar pada seluruh daun telinga kanan, disertai luka robek setanganya berukuran 2,5 cm, lebar 1 cm, dalam 0,2 cm, tepi tidak rata, sudut tumpul, dijumpai resapan darah di sekitar luka;
- g. Mulut :
  - Dijumpai luka lecet pada sudut bibir kiri, berukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm;
  - Tidak dijumpai pada perabaan tanda-tanda tulang rahang atas;
- h. Dagu :
  - Dijumpai luka lecet pada dagu kiri, mulai dari garis tengah tubuh, berjarak 4 cm di bawah bibir, berukuran panjang 6 cm, lebar 2,4 cm;
  - Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang rahang bawah;
- Leher :
  - Dijumpai luka lecet tepat di pangkal leher sisi kanan, berjarak 2,3 cm dari garis tengah tubuh, berukuran panjang 3 cm, lebar 2,5 cm;
  - Tidak dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang leher;
- Dada :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka lecet pada dada kanan, berjarak 7,5 cm dari ketiak kiri dan 3 cm dari sudut ketiak kanan, berukuran panjang 25,5 cm, lebar 13,3 cm (luka lecet I);
- Dijumpai luka lecet pada dada kiri, berjarak 3 cm dari garis tengah tubuh dan 1,5 cm di bawah puting susu kiri, berukuran panjang 9 cm, lebar 3,5 cm (luka lecet II);
- Dijumpai luka lecet pada dada kiri, berjarak 7 cm di puting susu kiri dan 8 cm di bawah sudut ketiak kiri, berukuran panjang 10 cm, lebar 7 cm (luka lecet III);
- Dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang iga kanan nomor 2 sampai 4 dan iga kiri nomor 2;
- Perut :
- Dijumpai luka lecet pada perut kanan, berjarak 7 cm dari garis tengah tubuh dan 3 cm di atas lipatan paha berukuran panjang 6,5, lebar 2 cm;
- Dijumpai luka lecet empat buah pada perut kiri, berjarak 13,5 cm dari pusat dan tepat di atas tulang punggung kiri, berukuran terkecil panjang 1 cm, lebar 1 cm dan terbesar panjang 2 cm, lebar 1 cm;
- Kelamin :
- Jenis kelamin laki-laki, tidak dijumpai luka-luka;
- Punggung :
- Dijumpai luka-lecet pada punggung kiri, berjarak 4 cm dari garis tengah tubuh dan 9 cm di bawah puncak bahu, berukuran panjang 12,5 cm, lebar 12 cm (luka lecet I);
- Dijumpai luka lecet pada punggung kanan, berjarak 6 cm dari garis tengah tubuh dan 9 cm di bawah puncak bahu, berukuran panjang 7,5 cm, lebar 4 cm (luka lecet II);
- Dijumpai luka lecet pada punggung kanan, berjarak 4 cm dari garis tengah tubuh dan 17 cm di bawah puncak bahu, berukuran panjang 4 cm, lebar 3 cm (luka lecet III);
- Dijumpai luka lecet pada punggung, tepat di garis tengah tubuh, berjarak 17 cm di atas bokong, berukuran panjang 2 cm, lebar 1,5 cm (luka lecet IV);
- Tidak dijumpai perabaan tanda-tanda tulang patah tulang punggung ;

Hal. 27 dari 59 hal. Put. No. 2265 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bokong :
  - Dijumpai luka lecet pada daerah bokong sisi kanan, berjarak 2,5 cm dari garis tengah tubuh dan 3 cm di bawah puncak tulang pinggul, berukuran panjang 1,5 cm, lebar 7,5 cm;
  - Dijumpai tinja keluar dari anus;
  - Anggota gerak atas (tangan kanan dan kiri) :
    - Dijumpai ujung-ujung jari tangan membiru (sianosis);
    - Dijumpai luka lecet tepat di pangkal tangan kanan, ukuran panjang 12 cm, lebar 3,5 cm;
    - Dijumpai luka-luka lecet tepat di sendi pergelangan tangan kanan sisi depan, berukuran terbesar panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, terkecil berdiameter 0,5 cm;
    - Dijumpai luka lecet tepat pada siku tangan kanan, ukuran panjang 10,2 cm, lebar 7 cm;
    - Dijumpai luka lecet pada tangan kiri ruas atas sisi luar, berjarak 9,5 cm di atas sendi siku dan 2 cm di bawah sendi pangkal tangan, berukuran panjang 13 cm, lebar 10 cm;
    - Tidak dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang tangan;
  - Anggota gerak bawah (kaki kanan dan kiri) :
    - Dijumpai ujung-ujung kaki membiru (sianosis);
    - Dijumpai luka-luka lecet tepat pada lutut kaki kanan, ukuran terbesar panjang 2,5 cm, lebar 0,5 cm dan terkecil panjang 1 cm, lebar 0,5 cm ;
    - Dijumpai luka lecet pada kaki kanan ruas bawah sisi depan, berjarak 13 cm di bawah lutut dan 18 cm di atas mata kaki sisi dalam, berdiameter 0,5 cm;
    - Dijumpai luka lecet tepat di mata kaki kiri sisi dalam, ukuran panjang 2 cm, lebar 1,5 cm;
    - Tidak dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang kaki;
- Hasil pemeriksaan bagian dalam :
- Kepala :
    - a. Pada permukaan kulit kepala :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai resapan darah pada permukaan kulit kepala belakang bagian dalam tepat di garis tengah tubuh, berukuran panjang 15 cm, lebar 7,8 cm setentang dengan memar di daerah kepala bagian belakang;
- Tidak dijumpai resapan darah pada permukaan tulang tengkorak;
- Tidak dijumpai pecah tulang tengkorak;
  - a. Pada pembukaan tulang tengkorak kepala :
    - Dijumpai resapan darah pada permukaan selaput tebal otak bagian belakang, berukuran panjang 14,5 cm, lebar 5,5 cm setentang dengan memar yang dijumpai di daerah kepala bagian belakang;
  - b. Pada pembukaan selaput tebal otak (durameter) :
    - Dijumpai resapan darah pada jaringan besar kanan dan kiri setentang dengan memar yang dijumpai di kepala, berukuran panjang masing-masing 6,5 cm, lebar 4 cm;
      - a. Pada pengangkatan selaput tebal otak secara keseluruhan :
- Tidak dijumpai retak dasar tulang tengkorak;
- Leher :
  - a. Pada pembukaan kulit leher :
- Dijumpai resapan darah yang luas pada otot leher, setentang dengan luka lecet yang dijumpai di daerah leher kanan;
  - a. Pada pembukaan saluran nafas (tenggorokan) :
    - Dijumpai lendir serta darah berwarna kehitaman pada saluran nafas bagian atas dan bawah;
  - c. Pada permukaan saluran makanan (kerongkongan) :
- Dijumpai saluran makanan bersih (tidak dijumpai kelainan maupun kotoran);
- Dada :
  - a. Pada permukaan kulit dada :
- Dijumpai resapan darah jaringan otot dada kanan setentang dengan luka lecet di dada, berjarak 2 cm dari garis tengah tubuh berukuran panjang 10,3 cm, lebar 6 cm;
- Dijumpai resapan darah di jaringan otot dada tepat di garis tengah tubuh, setentang luka lecet di dada;

Hal. 29 dari 59 hal. Put. No. 2265 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai patah tulang iga kanan nomor 2, berjarak 7 cm dari garis tengah tubuh setentang dengan luka lecet di dada;
- Dijumpai patah dua tempat pada iga kanan nomor 3, berjarak 7 cm dan 10 cm dari garis tengah tubuh setentang dengan ukuran luka lecet di dada;
- Dijumpai patah tulang iga kanan nomor 4, berjarak 7 cm dari garis tengah tubuh setentang dengan luka lecet di dada;
- Dijumpai patah iga kiri nomor 2, berjarak 6 cm dari garis tengah tubuh setentang dengan luka lecet di dada;
  - a. Pada permukaan rongga dada :
- Dijumpai darah dan bekuan darah di dalam rongga dada kanan sebanyak 400 cc, kiri sebanyak 100 cc;
  - a. Jantung :
- Dijumpai resapan darah yang luas pada permukaan lapisan pembungkus jantung bagian depan atas;
  - a. Paru-paru kanan dan kiri :
- Organ paru kanan tampak cenderung mengecil (kempis), dijumpai perlengketan seluruh paru kanan dengan dinding rongga dada;
- Pada perabaan paru teraba seperti spon;
- Perut :
  - g) Pada permukaan kulit perut :
    - Tidak dijumpai resapan darah pada jaringan otot perut;
  - h) Pada pembukaan rongga perut :
    - Tampak organ isi rongga perut dalam proses pembusukan awal;
  - i) Pada pembukaan kantong lambung :
    - Tidak dijumpai sisa makanan di dalam kantong lambung, tidak dijumpai bau yang merangsang;
  - j) Hati :
    - Organ hati berwarna merah muda pucat;
    - Dijumpai pada pembedahan organ hati darah encer merah kehitaman ;
  - k) Limfa :
    - Organ limfa tampak merah kehitaman, pada pembedahan tidak dijumpai kelainan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## l) Ginjal :

- Organ ginjal berwarna merah muda pucat, dalam proses awal pembusukan;
- Kapsul ginjal kanan dan kiri mudah dilepas;
- Tidak dijumpai kelainan pada pemotongan organ ginjal;

## Hasil ringkasan pemeriksaan luar :

- Dijumpai tanda-tanda proses pembusukan awal;
- Dijumpai memar pada kepala dan telinga;
- Dijumpai luka lecet pada dahi, pipi, dagu, leher, dada, perut, punggung, bokong, tangan dan kaki;
- Dijumpai luka robek pada alis mata dan telinga;
- Dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang iga;
- Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki membiru;

## Hasil ringkasan pemeriksaan dalam :

- Dijumpai resapan darah pada permukaan kulit kepala belakang bagian belakang;
- Dijumpai resapan darah pada permukaan selaput tebal otak belakang;
- Dijumpai resapan darah pada jaringan otak besar;
- Dijumpai resapan darah yang luas pada otot leher;
- Dijumpai lendir serta darah berwarna kehitaman pada saluran nafas;
- Dijumpai resapan darah di jaringan otot dada;
- Dijumpai patah tulang iga kanan dan kiri;
- Dijumpai darah dan bekuan darah di dalam rongga dada;
- Dijumpai resapan darah yang luas pada permukaan lapisan pembungkus jantung;
- Dijumpai organ paru kanan mengecil (kempis);
- Dijumpai perlekatan seluruh paru dengan rongga dada;
- Dijumpai pada pemotongan organ hati keluar darah encer berwarna merah kehitaman;

## Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki, tidak dikenal, dalam kondisi mulai mengalami proses pembusukan, panjang badan 162 cm, perawakan sedang,

Hal. 31 dari 59 hal. Put. No. 2265 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna kulit tampak cenderung menghitam, rambut hitam lurus dan mudah dicabut ;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa korban mengalami luka memar, luka lecet dan luka robek di sekujur tubuh yang disebabkan trauma (ruda paksa) tumpul. Kematian korban disebabkan mati lemas yang diakibatkan gagalnya fungsi pernafasan oleh karena pendarahan yang banyak di rongga dada yang diakibatkan patah tulang iga oleh karena trauma (ruda paksa) tumpul di darah dada, disertai dengan 3 faktor/kondisi penyulit berupa pendarahan di rongga tengkorak, dan kemungkinan penekanan di daerah leher yang keduanya diakibatkan trauma (ruda paksa) tumpul, serta penyakit paru yang telah lama diderita korban;

Penutup :

Demikianlah Visum Et Repertum ini dibuat dengan sejujur-jujurnya berdasarkan KUHAP Pasal 133 dan 134 serta sumpah jabatan sesuai dengan Lembaran Negara tahun 1937 - No. 350 yang dapat dipergunakan bilamana perlu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3e KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan**

**Negeri Rantau Prapat tanggal 08 Agustus 2011 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Barang Manahan Simbolon terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan yang menyebabkan matinya orang", sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3e KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Barang Manahan Simbolon dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - VCD kejadian pembunuhan yang di copy dari HP ;
  - Tali Nilon warna biru dan warna hijau;

Dituntut dalam berkas perkara terpisah An. Suriat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 504 / Pid.B / 2011 / PN-RAP tanggal 22 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Barang Manahan Simbolon alias Oppu Rita, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama Primair, dakwaan Pertama Subsidair, atau dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa Barang Manahan Simbolon alias Oppu Rita oleh karena itu dari segala dakwaan, baik dakwaan Pertama Primair, dakwaan Pertama Subsidair, atau dakwaan Kedua;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa itu dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;
5. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 24 / Akta.Pid / 2011 / PN-RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 September 2011 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 September 2011 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 19 September 2011;

**Membaca surat-surat yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 22 Agustus 2011 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 September 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 19 September 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-

Hal. 33 dari 59 hal. Put. No. 2265 K/Pid/2011



alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

Bahwa *Judex Facti* yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas yang membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, telah melakukan kekeliruan yang sangat prinsipil dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil keputusannya, dengan tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yang oleh *Judex Facti* didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan antara lain :

1. Fakta-fakta hukum hasil persidangan terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, antara lain:

- Bahwa terhadap Unsur "Dengan Sengaja" yang oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam putusannya (pada paragraf ke-III) menerangkan bahwa perkataan Terdakwa "Kalau melawan ikat saja" lalu Terdakwa mendekati korban dan berkata pula "tapi jangan dipukuli, nanti kita bermasalah dengan petugas " dan lalu Terdakwa bertanya kepada korban tentang identitas korban, namun korban tidak berbicara, dan menjawab sepatah kata pun, kemudian warga semakin ramai berdesakan dan kembali menganiaya korban sehingga Terdakwa keluar dari kerumunan tersebut.
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut *Judex Facti* menilai tidak ada perbuatan Terdakwa yang digolongkan telah melakukan perbuatan fisik terhadap korban yang bertujuan membuat menghilangkan nyawa korban, demikian pula Terdakwa tidak dapat disebut sebagai orang yang menyuruh melakukan, karena sebelum Terdakwa mengucapkan kata "Kalau melawan ikat saja" warga telah melakukan kekerasan terhadap diri korban;
- Bahwa kesimpulan *Judex Facti* terhadap fakta-fakta hukum hasil persidangan yang hanya mempertimbangkan Unsur "Dengan Sengaja" dalam putusannya telah melakukan kekeliruan yang sangat prinsipil, karena fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi yang dibacakan atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa serta adanya barang bukti dengan fakta-fakta hasil persidangan, yaitu:

1. Bahwa M. RASID ; Di bawah sumpah / berjanji pada pokoknya menerangkan :

Hal. 35 dari 59 hal. Put. No. 2265 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain, yaitu korban Luter Siahaan (Mr-X).
- Bahwa benar yang ikut serta melakukan perbuatan tersebut antara lain Terdakwa Barang Manahan Simbolon alias Oppu Rita bersama dengan Selamat Parhusip, Zulkarnain Dalimunthe, Suriat (masing-masing Terdakwa-Terdakwa dituntut dalam berkas perkara terpisah), serta Amani Binsar Simorangkir, Sapri, Udin Rok, Udin Jahe dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
- Bahwa benar Terdakwa melakukannya secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, sesuai dengan peranannya masing-masing baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan maupun sebagai yang turut serta melakukan suatu perbuatan.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 05 Desember 2010 sekira pukul 16.00 Wib, tepatnya di halaman bangunan walet tambak udang milik Juke di Dusun Sungai Bako, Desa Teluk Pulau Luar, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara.
- Bahwa benar awalnya saksi dari pihak Kepolisian Sektor Kualuh Hilir mendapat informasi dari masyarakat bawah di Dusun Ongkak ada seseorang laki-laki yang dikepung masyarakat dan mendapat informasi tersebut saksi bersama anggota yang lain menuju lokasi dan kira-kira setengah jam di perjalanan menemukan mayat laki-laki termasuk beberapa orang masyarakat.
- Bahwa benar masyarakat tidak ada yang mengenalinya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mayat dalam posisi tergeletak di depan sebuah gedung sarang wallet dengan keadaan kedua tangan terikat ke belakang, kedua kaki terikat dengan tali nilon, wajah dilumuri oleh darah dan melihat hal tersebut saksi memanggil pihak Puskesmas Tanjung Leidong dan dilakukan visum mayat di tempat kejadian.
- 2. Usman Siahaan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa benar terjadi tindak pidana penganiyaan yang mengakibatkan matinya orang lain, yaitu korban Luter Siahaan (Mr-X).
  - Bahwa benar korban anak saksi yang saat itu hilang tidak berada di rumah dan sebelumnya korban sering berpergian dari rumah tanpa sepengetahuan saksi maupun istri saksi, yaitu Rusli Br Lumban Gaol.
  - Bahwa benar di mana korban terakhir kalinya berpakaian baju hitam kemeja dan memakai celana panjang jenis jeans.
  - Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 05 Desember 2010 sekira pukul 16.00 Wib, tepatnya di halaman bangunan walet tambak udang milik Juke di Dusun Sungai Bako, Desa Teluk Pulau Luar, Kecamatan Kualuh Leidong, Kab.Labuhan Batu Utara.
  - Bahwa benar saat itu mendapat informasi bahwa ada kejadian pembunuhan lalu saksi bersama dengan keluarga berangkat ke kantor Polsek Kualuh Hilir di Tanjung Leidong untuk mempertanyakan kebenarannya dengan membawa gambar serta membawa kartu keluarga, ternyata setelah memperlihatkan gambar yang dicocokkan bahwa

Hal. 37 dari 59 hal. Put. No. 2265 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mayat laki-laki tersebut mayat anak saksi bernama Luter Siahaan (Mr-X).

- Bahwa benar korban tinggal bersama saksi selama 3 tahun.
- Bahwa benar korban tersebut mendapatkan gangguan kejiwaan karena ada problem keluarga.

3. Suriat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain, yaitu korban Luter Siahaan (Mr-X).
- Bahwa benar saksi dihubungi oleh mandor tambak, yaitu Ahmat Syah alias Ao bahwa ada ditangkap seorang laki-laki tanpa identitas.
- Bahwa benar saksi adalah Kepala Dusun.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 05 Desember 2010 sekira pukul 16.00 Wib, tepatnya di halaman bangunan walet tambak udang milik Juke di Dusun Sungai Bako, Desa Teluk Pulai Luar, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara.
- Bahwa benar korban dengan keadaan kedua kaki dan tangan dalam keadaan terikat dengan tali nilon dengan posisi telungkup dan wajah berlumuran darah.
- Bahwa benar saksi mendekati korban sambil menjambak rambut korban dan menariknya agak ke atas sambil mengatakan "siapa kamu, orang mana kamu, dari mana kamu dan yang lainnya" namun tak sepatah kata korban menjawabnya sehingga saksi membalikkan korban hingga menjadi posisi telentang.
- Bahwa benar saksi merasa kesal sehingga menampar pipi kiri dan kanan korban dengan kedua telapak tangannya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu Selamat Parhusip dari arah kepala menumbuk korban dan lanjut Zulkarnaen Dalimunthe meninju kepala korban sebanyak 1 kali dengan tinju tangan kanannya, kemudian datang Udin Rok (DPO) meninju dada korban sebanyak 1 kali dengan tangan kanan, lalu setelah itu Udin Jahe (DPO) meninju dada korban sebanyak 1 kali dengan tangan kanan, dan diikuti masyarakat ramai berduyun-duyun melakukan penganiayaan sehingga tidak dapat dibendung lagi yang akhirnya tidak beberapa lama korban sudah lemas dan akhirnya meninggal dunia.
- Bahwa benar melihat Terdakwa Barang Manahan Simbolon alias Oppu Rita yang menepuk-nepuk punggung dan menampar pipi korban dengan menyuruh untuk mengikat korban supaya tidak melawan mengakibatkan korban (Mr-X) tidak berdaya lagi.
- Bahwa benar saat itu Zulkarnaen Dalimunthe membawa tombak, oleh saksi merampasnya dan melemparkan ke semak-semak.
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan terhadap korban tidak ada yang menggunakan alat melainkan hanya dengan menggunakan kekuatan tenaga jasmani masing-masing yang berkisar lebih kurang 300 orang;
- Bahwa benar yang ikut melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Barang Manahan Simbolon alias Oppu Rita bersama dengan Selamat Parhusip, Zulkarnain Dalimunthe (masing-masing Terdakwa-Terdakwa dituntut dalam berkas perkara terpisah), serta Amani Binsar Simorangkir, Sapri, Udin Rok, Udin Jahe dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
- Bahwa benar sebab masyarakat melakukan penganiayaan karena saat itu adanya isu di Desa

Hal. 39 dari 59 hal. Put. No. 2265 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Teluk Pulai Luar tentang pelaku penculikan sehingga masyarakat merasa bahwa korban sebagai pelaku penculikan.

4. St. Basa Siagian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain, yaitu korban Luter Siahaan (Mr-X).
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 05 Desember 2010 sekira pukul 16.00 Wib, tepatnya di halaman bangunan walet tambak udang milik Juke di Dusun Sungai Bako, Desa Teluk Pulai Luar, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara.
- Bahwa benar saat itu saksi diberitahukan bahwa ada seorang laki-laki yang tidak dikenal dicurigai sebagai penculik dan ditangkap di tambak.
- Bahwa benar di tengah jalan melihat sudah ramai-ramai orang yang pergi menuju tambak dan jumpa dengan Terdakwa Barang Manahan.
- Bahwa benar saksi sempat bertanya kepada korban namun tidak ada jawaban sambil saksi melarang orang melakukan penganiayaan namun tidak dapat dihalangi karena masyarakat sangat emosi dan oleh saksi meninggalkannya.
- Bahwa benar tidak lama Kepala Dusun datang, yaitu Suriat bersama-sama masyarakat sambil saksi mendekati korban yang sudah dalam keadaan terikat di kedua kaki dan tangan dengan tali nilon.
- Bahwa benar melihat Terdakwa Barang Manahan Simbolon alias Oppu Rita yang menepuk-nepuk punggung dan menampar pipi korban dengan menyuruh untuk mengikat korban supaya tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan mengakibatkan korban (Mr-X) tidak berdaya lagi.

- Bahwa benar Suriat bertanya kepada korban namun korban tidak ada jawaban dan masyarakat terus melakukan penganiayaan secara beramai-ramai.
- Bahwa benar yang ikut melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Barang Manahan Simbolon alias Oppu Rita bersama dengan Selamat Parhusip, Zulkarnain Dalimunthe, dan Suriat (masing-masing Terdakwa-Terdakwa dituntut dalam berkas perkara terpisah), serta Amani Binsar Simorangkir, Sapri, Udin Rok, Udin Jahe dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
- Bahwa benar saat itu yang turut melakukan penganiayaan tidak ada menggunakan alat melainkan hanya dengan tangan dan kaki.
- Bahwa benar sebab Terdakwa dan teman-teman yang melakukan penganiayaan karena korban diduga sebagai pelaku penculikan orang.
- Bahwa benar saat korban meninggal dunia masyarakat langsung pergi berpulangan meninggalkan mayat korban.

5. Siam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain, yaitu korban Luter Siahaan (Mr-X).
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 05 Desember 2010 sekira pukul 16.00 Wib, tepatnya di halaman bangunan walet tambak udang milik Juke di Dusun Sungai Bako, Desa Teluk Pulai Luar, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara.
- Bahwa benar masyarakat memukuli korban dan oleh saksi serta Basa Siagian melarangnya;

Hal. 41 dari 59 hal. Put. No. 2265 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar melihat Suriat datang bersama masyarakat lain dan langsung mendekati korban.
- Bahwa benar melihat korban dalam keadaan terikat di bagian kedua tangan dan kaki dengan posisi telungkup.
- Bahwa benar melihat Terdakwa Barang Manahan Simbolon alias Oppu Rita yang menepuk-nepuk punggung dan menampar pipi korban dengan menyuruh untuk mengikat korban supaya tidak melawan mengakibatkan korban (Mr-X) tidak berdaya lagi.
- Bahwa benar melihat Suriat bertanya kepada korban namun korban diam saja dan tidak menjawab dan Suriat membalikkan korban dari posisi telungkup menjadi posisi telentang seraya bertanya sambil menampar kedua pipi korban dengan menggunakan tangan Suriat.
- Bahwa benar yang ikut melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Barang Manahan Simbolon alias Oppu Rita bersama dengan Selamat Parhusip, Zulkarnain Dalimunthe, dan Suriat (masing-masing Terdakwa-Terdakwa dituntut dalam berkas perkara terpisah), serta Amani Binsar Simorangkir, Sapri, Udin Rok, Udin Jahe dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
- Bahwa benar melihat Basa Siagian dan Suriat menghalangi-halangi massa agar jangan melakukan penganiayaan terhadap korban namun tidak dapat dibendung sehingga masyarakat banyak terus melakukan penganiayaan.
- Bahwa benar saat korban meninggal dunia masyarakat langsung pergi berpulangan meninggalkan mayat korban, hanya yang ada Suriat bersama pekerja tambak sambil menunggu petugas polisi datang.



6. Suheri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain, yaitu korban Luter Siahaan (Mr-X).
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 05 Desember 2010 sekira pukul 16.00 Wib, tepatnya di halaman bangunan walet tambak udang milik Juke di Dusun Sungai Bako, Desa Teluk Pulai Luar, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara.
- Bahwa benar melihat Ahmat Syah alias Ao bersama Siam, Andre, Irpan dan korban sedang duduk di bangku teras bangunan wallet.
- Bahwa benar Ahmat Syah alias Ao menyuruh untuk menjemput Kepala Lorong yaitu Basa Siagian karena ada lelaki yang datang ke tambak tidak memiliki identitas sehingga atas suruhan tersebut saksi berangkat dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa benar setelah memanggil Basa Siagian saksi langsung kembali lagi untuk bekerja seperti biasa tanpa kembali ke bangunan wallet.
- Bahwa benar tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan tersebut karena saksi tidak berada di lokasi saat itu.
- Bahwa benar saksi melihat lelaki yang tidak dikenal, yaitu korban Luter Siahaan telah meninggal dunia di halaman bangunan wallet dengan ditutupi daun pisang.

7. Ahmad Syah alias Ao, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain, yaitu korban Luter Siahaan (Mr-X).

Hal. 43 dari 59 hal. Put. No. 2265 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 05 Desember 2010 sekira pukul 16.00 Wib, tepatnya di halaman bangunan walet tambak udang milik Juke di Dusun Sungai Bako, Desa Teluk Pulai Luar, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara.
- Bahwa benar saat itu ada laki-laki yang tidak dikenal yaitu korban lewat dan mengatakan “permisi bos” saksi “mau kemana dan siapa kamu” korban tidak menjawab dan terus berjalan menuju lokasi tambak udang.
- Bahwa benar saat itu di lokasi tambak udang Siam lewat dan melihat Siam mendekati korban dan membawa ke bangunan wallet.
- Bahwa benar Siam bertanya pada korban namun tidak ada jawaban.
- Bahwa benar memanggil Andri, Irpan Sitorus dan Suheri agar datang.
- Bahwa di mana korban hanya diam saja saat ditanya.
- Bahwa benar saksi menyuruh Suheri untuk melapor kepada Kepala Lorong yaitu Basa Siagian sedangkan Kepala Dusun yaitu Suriat diberitahukan melalui HP.
- Bahwa benar datang Basa Siagian bersama masyarakat.
- Bahwa benar melihat masyarakat memukuli korban setelah korban ditanyai tidak mau menjawab.
- Bahwa benar saksi dan Basa Siagian melarang agar tidak melakukan penganiayaan.
- Bahwa benar datang Suriat bersama beberapa masyarakat langsung mendekati korban.
- Bahwa benar melihat korban dalam keadaan kedua tangan dan kaki terikat dengan tali nilon posisi telungkup.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar melihat Terdakwa Barang Manahan Simbolon alias Oppu Rita yang menepuk-nepuk punggung dan menampar pipi korban dengan menyuruh untuk mengikat korban supaya tidak melawan mengakibatkan korban (Mr-X) tidak berdaya lagi.
- Bahwa benar Suriat bertanya kepada korban namun tidak ada jawaban sehingga Suriat membalikkan korban hingga posisi telentang dan Suriat menempeleng pipi korban sebelah kiri dan kanan dan saat itu masyarakat berdatangan melakukan penganiayaan yang akhirnya korban meninggal dunia.

8. Zulkarnaen Dalimunthe, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain, yaitu korban Luter Siahaan (Mr-X).
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 05 Desember 2010 sekira pukul 16.00 Wib, tepatnya di halaman bangunan walet tambak udang milik Juke di Dusun Sungai Bako, Desa Teluk Pulau Luar, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara.
- Bahwa benar saat itu saksi mendengar dari Slamet Parhusip ada laki-laki yang tidak dikenal, yaitu korban diduga sebagai penculik ditangkap di tambak udang.
- Bahwa benar mendengar hal tersebut saksi bersama Slamet Parhusip berangkat untuk melihat dan mengetahuinya.
- Bahwa benar yang ikut serta melakukan perbuatan tersebut antara lain Terdakwa Barang Manahan Simbolon alias Oppu Rita bersama dengan Selamat Parhusip, Zulkarnain Dalimunthe, Suriat (masing-

Hal. 45 dari 59 hal. Put. No. 2265 K/Pid/2011



masing Terdakwa-Terdakwa dituntut dalam berkas perkara terpisah), serta Amani Binsar Simorangkir, Sapri, Udin Rok, Udin Jahe dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

- Bahwa benar saat itu Selamat Parhusip dari arah kepala menumbuk korban dan lanjut Zulkarnaen Dalimunthe meninju kepala korban sebanyak 1 kali dengan tinju tangan kanannya, kemudian datang Udin Rok (DPO) meninju dada korban sebanyak 1 kali dengan tangan kanan, lalu setelah itu Udin Jahe (DPO) meninju dada korban sebanyak 1 kali dengan tangan kanan, dan diikuti masyarakat ramai berduyun-duyun melakukan penganiayaan sehingga tidak dapat dibendung lagi yang akhirnya tidak beberapa lama korban sudah lemas dan akhirnya meninggal dunia.
- Bahwa benar korban dikelilingi oleh masyarakat di halaman bangunan wallet.
- Bahwa benar korban dalam keadaan terikat kaki dan kedua tangan.
- Bahwa benar tidak mengetahui siapa yang mengikat korban.
- Bahwa benar Basa Siagian dan Suriat berada di lokasi kejadian.
- Bahwa benar saksi meninggalkan tempat tersebut dan oleh Slamet Parhusip masih berada di tempat tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa yang terjadi.

9. Slamet Parhusip, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain, yaitu korban Luter Siahaan (Mr-X).
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 05 Desember 2010 sekira pukul 16.00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, tepatnya di halaman bangunan walet tambak udang milik Juke di Dusun Sungai Bako, Desa Teluk Pulai Luar, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara.

- Bahwa benar melihat masyarakat berduyun-duyun menuju tambak.
- Bahwa benar mendapat berita bahwa ada lelaki yang tidak dikenal diduga sebagai penculik, yaitu korban dan ditangkap di tambak udang.
- Bahwa benar mendengar hal tersebut saksi langsung ke tempat kejadian.
- Bahwa benar melihat korban dalam keadaan tergeletak dikerumuni orang ramai dan korban sudah dalam keadaan lemas dan sudah dalam keadaan terikat di bagian kaki dan kedua tangan sedangkan di wajah korban berlumuran darah.
- Bahwa benar yang ikut serta melakukan perbuatan tersebut antara lain Terdakwa Barang Manahan Simbolon alias Oppu Rita bersama dengan Selamat Parhusip, Zulkarnain Dalimunthe, Suriat (masing-masing Terdakwa-Terdakwa dituntut dalam berkas perkara terpisah), serta Amani Binsar Simorangkir, Sapri, Udin Rok, Udin Jahe dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
- Bahwa benar saat itu Selamat Parhusip dari arah kepala menumbuk korban dan lanjut Zulkarnaen Dalimunthe meninju kepala korban sebanyak 1 kali dengan tinju tangan kanannya, kemudian datang Udin Rok (DPO) meninju dada korban sebanyak 1 kali dengan tangan kanan, lalu setelah itu Udin Jahe (DPO) meninju dada korban sebanyak 1 kali dengan tangan kanan, dan diikuti masyarakat ramai berduyun-duyun melakukan penganiayaan sehingga tidak dapat

Hal. 47 dari 59 hal. Put. No. 2265 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibendung lagi yang akhirnya tidak beberapa lama korban sudah lemas dan akhirnya meninggal dunia.

- Bahwa benar melihat di tempat tersebut ada Suriat, Basa Siagian, Derman Sijabat, Togar Siagian dan Ama Parulian Sihotang dan lain-lain yang saksi tidak kenali.
- Bahwa benar melihat masyarakat melakukan penganiayaan terhadap korban.

Dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi yang BAP-nya dibacakan di depan persidangan atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan :

1. Andri alias Andre, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain, yaitu korban Luter Siahaan (Mr-X).
- Bahwa benar saat itu saksi melihat Ao sedang ber-HP dan Siam sedang duduk di teras bangunan wallet bersama korban.
- Bahwa benar saat itu Siam bertanya kepada korban namun tidak ada jawaban apapun.
- Bahwa benar tidak lama datang beberapa masyarakat ke tempat kejadian menanyai korban dan tidak ada jawaban sehingga Terdakwa bersama dengan teman temannya melakukan penganiayaan terhadap korban.
- Bahwa benar yang ikut serta melakukan perbuatan tersebut antara lain Terdakwa Barang Manahan Simbolon alias Oppu Rita bersama dengan Selamat Parhusip, Zulkarnain Dalimunthe, Suriat (masing-masing Terdakwa-Terdakwa dituntut dalam berkas perkara terpisah), serta Amani Binsar Simorangkir, Sapri, Udin Rok, Udin Jahe dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukannya secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, sesuai dengan peranannya masing-masing baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan maupun sebagai yang turut serta melakukan suatu perbuatan.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 05 Desember 2010 sekira pukul 16.00 Wib, tepatnya di halaman bangunan walet tambak udang milik Juke di Dusun Sungai Bako, Desa Teluk Pulai Luar, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara.
- Bahwa benar saksi pergi dari lokasi dan tidak lama datang Kepala Lorong marga Siagian bersama beberapa orang masyarakat dan oleh masyarakat memukulinya dan dilarang oleh Kepala Lorong tapi tidak diindahkan.
- Bahwa benar mendekati korban dan ternyata sudah dalam keadaan terikat kedua kaki dan tangan dengan posisi telungkup.
- Bahwa benar melihat Terdakwa Barang Manahan Simbolon alias Oppu Rita yang menepuk-nepuk punggung dan menampar pipi korban dengan menyuruh untuk mengikat korban supaya tidak melawan mengakibatkan korban (Mr-X) tidak berdaya lagi.
- Bahwa benar Suriat bertanya kepada korban namun tidak ada jawaban sehingga Suriat membalikkan korban hingga posisi telentang dan Suriat menempeleng pipi korban sebelah kiri dan kanan dan saat itu masyarakat berdatangan melakukan penganiayaan yang akhirnya korban meninggal dunia.

Hal. 49 dari 59 hal. Put. No. 2265 K/Pid/2011



- Bahwa benar saksi ada mendengar suara dari salah seorang kerumunan orang ramai mengatakan “kalau melawan ikat saja”.
- Bahwa benar korban di ikat dengan pakai tali nilon lalu sisa tali dari ikatan kaki di sambung ke ikatan tangan sehingga tali yang di kaki dan tangan tertarik tegang sehingga bahunya tertarik atau bengkok ke arah belakang.
- Bahwa benar saat korban meninggal dunia masyarakat langsung pergi berpulangan meninggalkan mayat korban, hanya yang ada Suriat bersama pekerja tambak sambil menunggu petugas polisi datang.

1. Togar Siagian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain, yaitu korban Luter Siahaan (Mr-X).
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 05 Desember 2010 sekira pukul 16.00 Wib, tepatnya di halaman bangunan walet tambak udang milik Juke di Dusun Sungai Bako, Desa Teluk Pulai Luar, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara.
- Bahwa benar saat itu Basa Siagian mengatakan bahwa ada yang tertangkap seorang laki-laki sebagai penculik dan oleh saksi bersama orang ramai pergi ke lokasi tambak untuk melihatnya.
- Bahwa benar melihat masyarakat mengelilingi korban dan saksi sempat melihat korban masih dalam keadaan hidup dan melihat orang ramai memukuli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban namun tidak mengetahui siapa orangnya lalu saksi kembali pulang ke rumah untuk bekerja sebagai tukang bengkel.

- Bahwa benar tidak berapa lama saksi melihat petugas polisi membawa mayat korban.
- 1. Dekson Siagian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa benar terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain, yaitu korban Luter Siahaan (Mr-X).
  - Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 05 Desember 2010 sekira pukul 16.00 Wib, tepatnya di halaman bangunan walet tambak udang milik Juke di Dusun Sungai Bako, Desa Teluk Pulai Luar, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara.
  - Bahwa benar saat itu saksi sedang berjalan dari ongak menuju tenda biru dengan maksud ke Tanjung Leidong dan melihat banyak orang dengan ramai-ramai untuk pergi ke lokasi tambak untuk melihat pelaku penculikan sehingga saksi ikut melihatnya.
  - Bahwa benar melihat korban dalam keadaan terikat di kedua tangan dan kaki sedangkan wajah korban mengeluarkan darah dan banyak masyarakat masih melakukan penganiayaan terhadap korban.
  - Bahwa benar tidak mengenali siapa-siapa yang melakukan penganiayaan karena massa di perkirakan ratusan orang.
  - Bahwa benar saksi pulang meninggalkan lokasi karena ada acara wiritan dan tidak lama melihat petugas polisi membawa mayat korban dari jalan tenda biru karena telah meninggal dunia.

Hal. 51 dari 59 hal. Put. No. 2265 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Derman Sijabat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain, yaitu korban Luter Siahaan (Mr-X).
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 05 Desember 2010 sekira pukul 16.00 Wib, tepatnya di halaman bangunan walet tambak udang milik Juke di Dusun Sungai Bako, Desa Teluk Pulai Luar, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara.
- Bahwa benar saat itu saksi sedang berada di rumah dan melihat banyak orang beramai-ramai lalu datang pergi ke arah lokasi tambak untuk melihat pelaku penculikan sehingga saksi ikut melihatnya.
- Bahwa benar melihat korban dalam keadaan terikat di kedua tangan dan kaki sedangkan wajah korban mengeluarkan darah dan banyak masyarakat masih melakukan penganiayaan terhadap korban.
- Bahwa benar tidak mengenali siapa-siapa yang melakukan penganiayaan karena massa di perkirakan ratusan orang.
- Bahwa benar saksi pulang meninggalkan lokasi karena ada acara wiritan dan tidak lama melihat petugas polisi membawa mayat korban dari jalan tenda biru karena telah meninggal dunia.

1. Krisman Pandiangan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain, yaitu korban Luter Siahaan (Mr-X).
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 05 Desember 2010 sekira pukul 16.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, tepatnya di halaman bangunan walet tambak udang milik Juke di Dusun Sungai Bako, Desa Teluk Pulai Luar, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara.

- Bahwa benar saat itu mendengar bahwa ada ditangkap seorang laki-laki sebagai pelaku penculikan dan saksi pergi ke lokasi tambak untuk melihatnya.
  - Bahwa benar melihat orang berkerumunan mengelilingi laki-laki diduga sebagai penculik, yaitu korban Luter Siahaan dan saksi sempat melihat korban masih dalam keadaan hidup dan dalam keadaan terikat kedua kaki dan tangan serta wajah korban keluar darah.
  - Bahwa benar melihat Suriat selaku Kepala Dusun salah satu dari yang mengelilingi korban.
  - Bahwa benar diperkirakan masyarakat ada 1000 orang.
  - Bahwa benar tidak mengetahui siapa yang mengikat korban.
  - Bahwa benar saksi meninggal tempat kejadian kembali ke tenda biru dan tidak lama saksi melihat petugas polisi membawa mayat korban dari jalan tenda biru karena telah meninggal dunia.
1. Irfan Sitorus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa benar terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain, yaitu korban Luter Siahaan (Mr-X).
  - Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 05 Desember 2010 sekira pukul 16.00 Wib, tepatnya di halaman bangunan walet tambak udang milik Juke di Dusun Sungai Bako, Desa Teluk

Hal. 53 dari 59 hal. Put. No. 2265 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulai Luar, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara.

- Bahwa benar saat itu saksi melihat Ao sedang ber-HP dan Siam sedang duduk di teras bangunan wallet bersama korban.
- Bahwa benar saat itu Siam bertanya kepada korban namun tidak ada jawaban apa pun.
- Bahwa benar tidak lama datang beberapa masyarakat ke tempat kejadian menanyai korban dan tidak ada jawaban sehingga Terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap korban.
- Bahwa benar yang ikut serta melakukan perbuatan tersebut antara lain Terdakwa Barang Manahan Simbolon alias Oppu Rita bersama dengan Selamat Parhusip, Zulkarnain Dalimunthe, Suriat (masing-masing Terdakwa-Terdakwa dituntut dalam berkas perkara terpisah), serta Amani Binsar Simorangkir, Sapri, Udin Rok, Udin Jahe dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
- Bahwa benar mendekati korban dan ternyata sudah dalam keadaan terikat kedua kaki dan tangan dengan posisi telungkup.
- Bahwa benar melihat Terdakwa Barang Manahan Simbolon alias Oppu Rita yang menepuk-nepuk punggung dan menampar pipi korban dengan menyuruh untuk mengikat korban supaya tidak melawan mengakibatkan korban (Mr-X) tidak berdaya lagi.
- Bahwa benar Suriat bertanya kepada korban namun tidak ada jawaban sehingga Suriat membalikkan korban hingga posisi telentang dan Suriat menempeleng pipi korban sebelah kiri dan kanan dan



saat itu masyarakat berdatangan melakukan penganiayaan yang akhirnya korban meninggal dunia.

- Bahwa benar saksi merekam sebahagian kejadian tersebut dengan menggunakan HP miliknya.
- Bahwa benar saat korban meninggal dunia masyarakat langsung pergi berpulangan meninggalkan mayat korban, hanya yang ada Suriat bersama pekerja tambak sambil menunggu petugas polisi datang.

1. Tunden Harahap, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain, yaitu korban Luter Siahaan (Mr-X).
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 05 Desember 2010 sekira pukul 16.00 Wib, tepatnya di halaman bangunan walet tambak udang milik Juke di Dusun Sungai Bako, Desa Teluk Pulai Luar, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara.
- Bahwa benar saksi melihat Terdakwa menjerit-jerit mengatakan “penculiknya sudah ditangkap, sudah diikat di tambak” dan Jamal mendatangi Terdakwa “kok tega pak Simbolon mengikatnya dan memukulinya, serahkan saja sama polisi” Terdakwa “apa kau bilang? kalau diserahkan ke polisi, lepaskan itu” Jamal “sudah jelas rupanya penculik itu, kalau penculik mana kendaraanya” Terdakwa “tak perlu kau campuri itu, biar mati dia di situ”;
- Bahwa benar tidak lama mendapat informasi bahwa korban telah meninggal dunia.
- Bahwa benar memberitahukan kepada Polsek Kulaui Hilir atas kejadian tersebut.

Hal. 55 dari 59 hal. Put. No. 2265 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Admal Dalimunthe alias Jamal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain, yaitu korban Luter Siahaan (Mr-X).
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 05 Desember 2010 sekira pukul 16.00 Wib, tepatnya di halaman bangunan walet tambak udang milik Juke di Dusun Sungai Bako, Desa Teluk Pulai Luar, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara.
- Bahwa benar yang melihat kejadian tersebut Terdakwa Barang Manahan Simbolon, Basa Siagian, Sapri dan Ahmad Syah alias Ao dan teman-teman yang lain yang tidak diketahui.
- Bahwa benar Terdakwa yang memerintahkan supaya korban di ikat.
- Bahwa benar korban dalam keadaan terikat di kedua tangan dan kaki.
- Bahwa benar tidak senang atas perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan tersebut karena telah main hakim sendiri.
- Bahwa benar korban meninggal dunia setelah dianiaya oleh masyarakat.

Keterangan Terdakwa Barang Manahan Simbolon : menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain, yaitu korban Luter Siahaan (Mr-X).
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 05 Desember 2010 sekira pukul 16.00 Wib, tepatnya di halaman bangunan walet tambak udang milik Juke di Dusun Sungai Bako, Desa Teluk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulai Luar, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara.

- Bahwa benar saat sedang berada di halaman rumah tidak lama datang anggota Tambak Udang milik Juke memberitahukan kepada kepala Lorong Pajak Udang, yaitu Basa Siagian yang kebetulan rumahnya berendengan mengatakan bahwa salah satu anggota penculik telah ditangkap di Tambak Udang.
- Bahwa benar bersama-sama dengan Basa Siagian berangkat berjalan kaki menuju ke tambak udang yang jaraknya kira-kira satu kilometer.
- Bahwa benar Basa Siagian di tengah jalan berangkat dengan mengendarai sepeda motor, dan lebih dahulu sampai di tempat kejadian, yaitu tambak udang Juke.
- Bahwa benar di tempat kejadian Terdakwa melihat seorang laki-laki yang tidak dikenalnya sedang-duduk, dikelilingi orang banyak.
- Bahwa benar melihat laki-laki yang dicurigai sebagai penculik, yaitu korban Luter Siahaan (Mr-X) sedang terduduk di lantai semen teras sarang walet bersama Mandor Tambak yaitu Amat Syah alias Ao.
- Bahwa benar Terdakwa menepuk-nepuk punggung korban dan menanyakan korban tentang identitasnya dan korban orang mana, namun korban hanya diam saja tidak menjawab.
- Bahwa benar Terdakwa melihat Basa Siagian menanyai laki-laki tersebut (korban Mr-X) dengan beberapa pertanyaan namun korban diam saja tidak mau menjawab, setelah Basa Siagian selesai melontarkan pertanyaannya, korban masih tetap dikelilingi orang-orang yang ada di tempat tersebut, hingga saat itu orang-orang yang mengelilingi tersebut berkata “melawannya”.

Hal. 57 dari 59 hal. Put. No. 2265 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa ada menepuk-nepuk punggung korban dan menampar pipi korban sambil berkata “kalau melawan ikat saja” dan sehingga Amani Binsar Simorangkir langsung mengikat kedua kakinya dengan tali nilon dan beberapa orang lainnya ikut memegang kedua tangan korban supaya tidak melawan.
- Bahwa benar setelah selesai mengikat badan korban ditelungkupkan ke lantai sambil Terdakwa mengatakan kepada korban tersebut “orang apanya kamu, orang jawanya, orang bataknya, orang kampungnya atau mandailingnya” namun korban tetap diam saja tidak mau menjawab.
- Bahwa benar saat itu mengatakan kepada orang-orang “tanya kamu lah, mana tahu kita, entah siapa di jawab” dan tidak lama datang Kepala Dusun Pardamean, yaitu Suriat, dan oleh Suriat langsung menjambak rambutnya dengan tangan kiri sambil melontarkan pertanyaan-pertanyaan namun oleh korban tetap diam saja.
- Bahwa benar Suriat membalikkan posisi korban dengan terlentang di lantai dan Suriat menempeleng wajah korban tersebut dengan kedua tangannya beberapa kali sambil melontarkan pertanyaan-pertanyaan namun korban tetap diam saja, lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dan pulang ke rumah.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu Suriat dengan menempeleng wajah korban dengan kedua tangannya beberapa kali, Selamat Parhusip dari arah kepala langsung menumbuk sebanyak 1 kali dengan menggunakan tinju tangan kanannya, lalu oleh Safri (DPO) memijak perut



korban dengan mempergunakan kaki kanannya dari arah samping kanan, setelah itu Zulkarnaen Munthe meninju kepala korban sebanyak 1 kali dengan tinju tangan kanannya, kemudian datang Udin Rok (DPO) meninju dada korban sebanyak 1 kali dengan tangan kanan, lalu setelah itu Udin Jahe (DPO) meninju dada korban sebanyak 1 kali dengan tangan kanan, dan akhirnya tidak beberapa lama korban sudah lemas dan akhirnya meninggal dunia.

- Bahwa benar menepuk-nepuk punggung dan menampar pipi korban dengan menyuruh untuk mengikat korban supaya tidak melawan mengakibatkan korban (Mr-X) tidak berdaya lagi.
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Selamat Parhusip, Zulkarnain Dalimunthe, Suriat (masing-masing Terdakwa-Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), serta Amani Binsar Simorangkir, Sapri, Udin Rok, Udin Jahe dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), mengakibatkan korban Luter Siahaan (MR-X) Meninggal dunia.

1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya tentang fakta-fakta hukum hasil persidangan tersebut di atas, telah tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dan *Judex Facti* sama sekali tidak ada mempertimbangkan keterangan saksi-saksi (spilting Terdakwa dalam perkara lain) yang telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dalam bentuk BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan, antara lain :

2. Zulkarnaen Dalimunthe, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Hal. 59 dari 59 hal. Put. No. 2265 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain, yaitu korban Luter Siahaan (Mr-X).
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 05 Desember 2010 sekira pukul 16.00 Wib, tepatnya di halaman bangunan walet tambak udang milik Juke di Dusun Sungai Bako, Desa Teluk Pulaui Luar, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara.
- Bahwa benar saat itu saksi mendengar dari Slamet Parhusip ada laki-laki yang tidak dikenal, yaitu korban diduga sebagai penculik ditangkap di tambak udang.
- Bahwa benar mendengar hal tersebut saksi bersama Slamet Parhusip berangkat untuk melihat dan mengetahuinya.
- Bahwa benar yang ikut serta melakukan perbuatan tersebut antara lain Terdakwa Barang Manahan Simbolon alias Oppu Rita bersama dengan Selamat Parhusip, Zulkarnain Dalimunthe, Suriat (masing-masing Terdakwa-Terdakwa dituntut dalam berkas perkara terpisah), serta Amani Binsar Simorangkir, Sapri, Udin Rok, Udin Jahe dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
- Bahwa benar saat itu Selamat Parhusip dari arah kepala menumbuk korban dan lanjut Zulkarnaen Dalimunthe meninju kepala korban sebanyak 1 kali dengan tinju tangan kanannya, kemudian datang Udin Rok (DPO) meninju dada korban sebanyak 1 kali dengan tangan kanan, lalu setelah itu Udin Jahe (DPO) meninju dada korban sebanyak 1 kali dengan tangan kanan, dan diikuti masyarakat ramai berduyun-duyun melakukan penganiayaan sehingga tidak dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibendung lagi yang akhirnya tidak beberapa lama korban sudah lemas dan akhirnya meninggal dunia.

- Bahwa benar korban dikelilingi oleh masyarakat di halaman bangunan wallet.
- Bahwa benar korban dalam keadaan terikat kaki dan kedua tangan.
- Bahwa benar tidak mengetahui siapa yang mengikat korban.
- Bahwa benar Basa Siagian dan Suriat berada di lokasi kejadian.
- Bahwa benar saksi meninggalkan tempat tersebut dan oleh Slamet Parhusip masih berada di tempat tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa yang terjadi.

## 2. Selamat Parhusip, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain, yaitu korban Luter Siahaan (Mr-X).
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 05 Desember 2010 sekira pukul 16.00 Wib, tepatnya di halaman bangunan walet tambak udang milik Juke di Dusun Sungai Bako, Desa Teluk Pulai Luar, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara.
- Bahwa benar melihat masyarakat berduyun-duyun menuju tambak.
- Bahwa benar mendapat berita bahwa ada lelaki yang tidak dikenal diduga sebagai penculik, yaitu korban dan ditangkap di tambak udang.
- Bahwa benar mendengar hal tersebut saksi langsung ke tempat kejadian.
- Bahwa benar melihat korban dalam keadaan tergeletak dikerumuni orang ramai dan korban sudah dalam keadaan lemas dan sudah dalam keadaan

Hal. 61 dari 59 hal. Put. No. 2265 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terikat di bagian kaki dan kedua tangan sedangkan di wajah korban berlumuran darah.

- Bahwa benar yang ikut serta melakukan perbuatan tersebut antara lain Terdakwa Barang Manahan Simbolon alias Oppu Rita bersama dengan Selamat Parhusip, Zulkarnain Dalimunthe, Suriat (masing-masing Terdakwa-Terdakwa dituntut dalam berkas perkara terpisah), serta Amani Binsar Simorangkir, Sapri, Udin Rok, Udin Jahe dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
  - Bahwa benar saat itu Selamat Parhusip dari arah kepala menumbuk korban dan lanjut Zulkarnaen Dalimunthe meninju kepala korban sebanyak 1 kali dengan tinju tangan kanannya, kemudian datang Udin Rok (DPO) meninju dada korban sebanyak 1 kali dengan tangan kanan, lalu setelah itu Udin Jahe (DPO) meninju dada korban sebanyak 1 kali dengan tangan kanan, dan diikuti masyarakat ramai berduyun-duyun melakukan penganiayaan sehingga tidak dapat dibendung lagi yang akhirnya tidak beberapa lama korban sudah lemas dan akhirnya meninggal dunia.
  - Bahwa benar melihat di tempat tersebut ada Suriat, Basa Siagian, Derman Sijabat, Togar Siagian dan Ama Parulian Sihotang dan lain-lain yang saksi tidak kenali.
  - Bahwa benar melihat masyarakat melakukan penganiayaan terhadap korban.
3. Suriat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa benar terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain, yaitu korban Luter Siahaan (Mr-X).
  - Bahwa benar saksi dihubungi oleh mandor tambak yaitu Ahmat Syah alias Ao bahwa ada ditangkap seorang laki-laki tanpa identitas.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi adalah Kepala Dusun.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 05 Desember 2010 sekira pukul 16.00 Wib, tepatnya di halaman bangunan walet tambak udang milik Juke di Dusun Sungai Bako, Desa Teluk Pulai Luar, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara.
- Bahwa benar korban dengan keadaan kedua kaki dan tangan dalam keadaan terikat dengan tali nilon dengan posisi telungkup dan wajah berlumuran darah.
- Bahwa benar saksi mendekati korban sambil menjambak rambut korban dan menariknya agak ke atas sambil mengatakan "siapa kamu, orang mana kamu, dari mana kamu dan yang lainnya" namun tak sepatah kata korban menjawabnya sehingga saksi membalikkan korban hingga menjadi posisi telentang.
- Bahwa benar saksi merasa kesal sehingga menampar pipi kiri dan kanan korban dengan kedua telapak tangannya.
- Bahwa benar saat itu Selamat Parhusip dari arah kepala menumbuk korban dan lanjut Zulkarnaen Dalimunthe meninju kepala korban sebanyak 1 kali dengan tinju tangan kanannya, kemudian datang Udin Rok (DPO) meninju dada korban sebanyak 1 kali dengan tangan kanan, lalu setelah itu Udin Jahe (DPO) meninju dada korban sebanyak 1 kali dengan tangan kanan, dan diikuti masyarakat ramai berduyun-duyun melakukan penganiayaan sehingga tidak dapat dibendung lagi yang akhirnya tidak beberapa lama korban sudah lemas dan akhirnya meninggal dunia.
- Bahwa benar melihat Terdakwa Barang Manahan Simbolon alias Oppu Rita yang menepuk-nepuk punggung dan menampar pipi korban dengan

Hal. 63 dari 59 hal. Put. No. 2265 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh untuk mengikat korban supaya tidak melawan mengakibatkan korban (Mr-X) tidak berdaya lagi.

- Bahwa benar saat itu Zulkarnaen Dalimunthe membawa tombak, oleh saksi merampasnya dan melemparkan ke semak-semak.
  - Bahwa benar yang melakukan penganiayaan terhadap korban tidak ada yang menggunakan alat melainkan hanya dengan menggunakan kekuatan tenaga jasmani masing-masing yang berkisar lebih kurang 300 orang.
  - Bahwa benar yang ikut melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Barang Manahan Simbolon alias Oppu Rita bersama dengan Selamat Parhusip, Zulkarnain Dalimunthe (masing-masing Terdakwa-Terdakwa dituntut dalam berkas perkara terpisah), serta Amani Binsar Simorangkir, Sapri, Udin Rok, Udin Jahe dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
  - Bahwa benar sebab masyarakat melakukan penganiayaan karena saat itu adanya isu di desa teluk pulai luar tentang pelaku penculikan sehingga masyarakat merasa bahwa korban sebagai pelaku penculikan.
4. Admal Dalimunthe alias Jamal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa benar terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain, yaitu korban Luter Siahaan (Mr-X).
  - Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 05 Desember 2010 sekira pukul 16.00 Wib, tepatnya di halaman bangunan walet tambak udang milik Juke di Dusun Sungai Bako, Desa Teluk Pulai Luar, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melihat kejadian tersebut Terdakwa Barang Manahan Simbolon, Basa Siagian, Sapri dan Ahmad Syah alias Ao dan teman-teman yang lain yang tidak diketahui.
  - Bahwa benar Terdakwa yang memerintahkan supaya korban diikat.
  - Bahwa benar korban dalam keadaan terikat di kedua tangan dan kaki.
  - Bahwa benar tidak senang atas perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan tersebut karena telah main hakim sendiri.
  - Bahwa benar korban meninggal dunia setelah dianiaya oleh masyarakat.
1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya yang membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini hanya berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, sehingga *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dengan tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan mengabaikan ketentuan Pasal 185 ayat (6) "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
  - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
  - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
  - d. Cara hidup, dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Hal. 65 dari 59 hal. Put. No. 2265 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan Pasal 185 ayat (6) ini untuk mengingatkan Hakim, agar memperhatikan keterangan saksi-saksi dan saksi ahli, harus benar-benar dipertimbangkan secara bebas, jujur dan objektif.

Bahwa putusannya *Judex Facti* dalam pertimbangannya mengenai unsur kedua Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap unsur tentang “Dengan Sengaja” Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat, dengan mengambil alih dengan sendirinya unsur dari dakwaan Pertama Subsidiar melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maupun dakwaan Kedua melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP :

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya terhadap unsur ke-2 (dua) Pasal 338 KUHP tersebut, yang hanya berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, tentang “Keterangan saksi yang menguntungkan Terdakwa” telah bertentangan dengan hasil fakta dipersidangan, yaitu :
- Bahwa Terdakwa datang ke tempat kejadian bersama dengan saksi St Basa Sigian dan Terdakwa ada mendekati korban dan bertanya sambil menampar pipi korban dan memukul punggung korban, dan karena korban tidak menjawab, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan kesal dan mengatakan kepada orang yang ada di tempat itu “kalau melawan ikat saja” sehingga datang Binsar Simorangkir alias Pak Binsar mengikat korban dengan tali nilon dan bersamaan dengan saat itu datangnya saksi Slemat Parhusip, Zulkarnain dan Surita serta Sapri dan Udin Rok (DPO) memukul korban secara bersama-sama yang diikuti oleh warga lainnya yang menyebabkan korban meninggal dunia di tempat kejadian.
- Bahwa berhubung dakwaan Kedua melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum anggap telah terpenuhi secara dan menyakikan terhadap perbuatan Terdakwa, maka dakwaan Pertama Primair atau Pertama Subsidiar tidak akan membahas lebih lanjut.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya, telah melakukan kekeliruan dengan tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum



tidak sebagaimana mestinya, bahwa *Judex Facti* tersebut tidak mempertimbangkannya secara cermat dan teliti tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Atau Kedua melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3e KUHP :

- Bahwa unsur Schuld (sengaja) dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3e KUHPidana jelas ada pada diri Terdakwa hal ini dengan jelas diketahui cara-cara Terdakwa Barang Manahan Simbolon alias Oppu Rita dengan sengaja menyuruh mengikat korban, karena korban sewaktu ditanyakan oleh Terdakwa tidak ada menjawab dan tidak berbicara sehingga Terdakwa menjadi emosi.

1. Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dalam memberikan pertimbangan hukum karena tidak sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf (d) KUHP “Bahwa pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa-Terdakwa” dan huruf F KUHP “Bahwa Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa”.

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya, dalam memeriksa dan mengadili tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti dan telah melakukan kekeliruan dengan tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, di mana *Judex Facti* dalam putusannya pada hal. 49, telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 KUHP, setentang dengan barang bukti, yang dalam amarnya sama sekali tidak menyebutkan tentang barang bukti berupa :
  - VCD Kejadian Pembunuhan yang di copy dari HP.
  - Tali Nilon warna biru dan warna hijau.

Hal. 67 dari 59 hal. Put. No. 2265 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal berkas perkara atas nama Terdakwa Barang Manahan Simbolon alias Oppu Rita (terpisah/dituntut dalam berkas perkara terpisah) dengan berkas perkara atas Terdakwa Selamat Parhusip Cs, dan Suriat.

- Bahwa hal yang menjadi perhatian terhadap atas perbuatan Terdakwa tersebut bila dikaitkan dengan putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan putusan yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan kepada Terdakwa, bila dilihat dari segi Edukatif, Korektif, Preventif dan Represif, hal ini sejalan dengan bunyi putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 471.K / Kr / 1979 tanggal 07 Januari 1979, yaitu :
- Dari segi Edukatif, jelas putusan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut belum memberi dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama.
- Dari segi Korektif, putusan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya untuk dijadikan sebagai acuan di dalam mengoreksi apa yang telah dilakukan.
- Dari segi Preventif, putusan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pemungkas dalam membendung Terdakwa yang lain khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama.
- Dari segi Refresif, Putusan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa supaya bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu :

- Tidak terdapat cukup bukti bahwa Terdakwa ikut melakukan pemukulan dan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Tidak ternyata ada hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan meninggalnya Luther Siahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan bebas *Judex Facti* adalah bebas tidak murni, karena Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas *Judex Facti* tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh *Judex Facti* dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

Hal. 69 dari 59 hal. Put. No. 2265 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri RANTAU PRAPAT** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 22 Januari 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H. dan Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**,

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

**K e t u a,**  
**ttd./ Dr. Artidjo Alkostar,**

**S.H.,LL.M.**  
**Hakim – Hakim Anggota,**  
**ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**  
**ttd./ Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**  
**ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.**

**Untuk salinan**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Mahkamah Agung RI**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana**

**(Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum)**  
**NIP. 19581005 198403 1 001**

Hal. 71 dari 59 hal. Put. No. 2265 K/Pid/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)